

SKRIPSI

**TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M. ABDUL MANNAN
TENTANG POLA KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
IAIN PAREPARE**



OLEH

BEBY AIRIN ABU

NIM: 17.2300.068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M. ABDUL MANNAN
TENTANG POLA KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
IAIN PAREPARE**



OLEH

**BEBY AIRIN ABU
NIM: 17.2300.068**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul
Mannan tentang Pola Konsumsi Mahasiswa
Perbankan Syariah IAIN Parepare

Nama Mahasiswa : Beby Airin Abu

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.068

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B. 1139/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. ()

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E. ()

NIP : 19901223 201503 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



 Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Tentang Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Nama Mahasiswa : Beby Airin Abu

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.068

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1139/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Ketua)	()
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	()
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Anggota)	()
Dr. Andi Bahri, S. M.E., M. Fil.I.	(Anggota)	()

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping An Ras Try Astuti, M.E. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Abdul Hamid, S.E., M.M selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, bimbingan, dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, staf bagian rektorat, staf akademik, staf Prodi, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Dakom yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis
8. Para sahabat, Risca Aprilia Maaharani, Syaifah Yulita, A. Tenry Dilza, Dian Aulia, Nadilah, Citra Wijayanti, Anriani, Resky Anggeriani, Diva Salsabila, Nita Pratiwi Tahir, St. Aisya, Nasmila, Risdianti Putri Budiman, Nurlina Padu, Arifna Sari, Nurfadilah, Nurul Hikma, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberi dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Buat teman PPL dan KPM-DR serta seluruh teman-teman angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah IAIN Parepare terima kasih telah kebersamaan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Demikianlah, semoga karya sederhana berupa skripsi ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulis pun mengharapkan saran yang membangun bagi penyempurna pembahasan dikemudian hari. Semoga bermanfaat.

Parepare, 16 Oktober 2021

Penulis



BEBY AIRIN ABU
NIM 17.2300.068

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beby Airin Abu
NIM : 17.2300.068
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 12 September 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul Mannan
tentang Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan
Syariah IAIN Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Oktober 2021
Penyusun,



Beby Airin Abu
NIM 17.2300.068

ABSTRAK

Beby Airin Abu, Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul Mannan tentang Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan An Ras Try Astuti).

Kehidupan masyarakat yang modern ini dapat mempengaruhi perilaku keputusan pembelian yang menuntut gaya hidup masyarakat mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam mengkonsumsi suatu makanan. Fenomena ini juga yang terjadi pada mahasiswa Perbankan Syariah yang sudah mempelajari tentang teori konsumsi Islam namun karena gaya hidup, berdampak terhadap kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori konsumsi dalam Islam menurut M. Abdul Mannan yang akan dihubungkan dengan pola konsumsi yang diterapkan mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare tentang konsumsi Islam dapat dikatakan cukup baik, Namun, sebagian besar mahasiswa Perbankan Syariah lebih memahami tujuan konsumsi secara konvensional yakni untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kepuasan, padahal tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk kepentingan kemaslahatan. 2) Pola konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memperhatikan halal haramnya produk sebelum dikonsumsi dengan cara selalu mengecek label halal dikemasan produk yang akan dikonsumsi. 3) Analisis konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare sejalan dengan pemikiran M. Abdul Mannan. Hal ini terlihat pada mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami dengan baik ketentuan Islam mengenai prinsip-prinsip dalam konsumsi yang sejalan dengan pemahaman yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan.

Kata Kunci: *Konsumsi, M. Abdul Mannan, Mahasiswa Perbankan Syariah.*

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Parepare
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Mahasiswa IAIN Parepare
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Tinjauan Teori Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	40
E. Uji Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46

A. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Konsumsi Islam	46
B. Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare	62
C. Analisis Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare di Tinjau dari perspektif M. Abdul Mannan.....	80
BAB V PENUTUP.....	117
A. Simpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XXX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt memerintahkan manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya. Ini tidak lain adalah memproduksi. Berproduksi seperti lazim diartikan adalah menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk.¹ Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan sesuatu dalam kehidupannya. Salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia adalah sektor ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas (*limited resources*), seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, kedalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas (*unlimited wants*).² Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam. Islam adalah bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta alam semesta yaitu Allah swt. Michael Mayer dalam bukunya *Instruction Morales et Religieusus*, Lere Leson, mendefinisikan Islam sebagai seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing dalam tindakan

¹ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang: Al-Mukhtar), 2006, h. 43.

² Toni Hartono, *Mekanisme Ekonomi: Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 9.

kita terhadap Tuhan, orang lain, dan terhadap diri kita sendiri. Dari dua kata tersebut terbentuklah satu istilah baru yaitu ekonomi Islam.

Adapun kebutuhan manusia itu, bertingkat-tingkat adanya. Pada tingkat pertama (*primary needs*) atau kebutuhan primer, orang yang membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal). Apabila kebutuhan primer ini sudah tercapai, maka muncullah di dalam pikiran manusia untuk memenuhi (*secondary needs*) atau kebutuhan tingkat keduanya, yang antara lain berisi kebutuhan akan sepatu, sepeda, pendidikan, dan lain sebagainya. Demikian adanya, sehingga terdapat kebutuhan tingkat ketiga (*tertiary needs*), kebutuhan tingkat keempat (*quartary needs*) dan seterusnya. Orang akan sampai pada suatu tingkat kebutuhan tertentu hanya sesudah tingkat kebutuhan sebelumnya terlampaui.

Konsumsi adalah salah satu kegiatan yang utama dalam ekonomi. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlak dalam ekonomi Islam. Di samping itu, konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi juga merupakan seruan dari Allah swt kepada manusia untuk hidupnya di dunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan konsumsi yang membawa guna bagi kemashlahatan hidupnya. Prilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah atau sesuai dengan ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw yang akan menjamin kehidupan manusia yang lebih sejahtera.

Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah swt

dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (falah), baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal saleh bagi sesamanya. Adapun dalam perspektif konvensional, aktivitas konsumsi sangat erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*). Sir John R. Hicks menjelaskan tentang konsumsi dengan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income*) sebagai *budget constraint*.³

Konsep inilah yang tidak didapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak didapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat Islam lainnya.

Islam menganjurkan umatnya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan orang lain. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk

³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h.98-99.

membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang memperturutkan hawa nafsu.⁴

Menurut Kahf, konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi diatas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap israf dan tidak disenangi Islam.⁵

Islam menegaskan bahwa tidak seorangpun dihilangkan kebutuhan dasar hidupnya dan bahwa tidak seorangpun menghambur-hamburkan kekayaannya dalam kemewahan. Islam menganggap sebagai tanggung jawab negara untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada warga negaranya serta untuk menjaga perbedaan dalam gradasi-gradasi ekonomi dalam batas-batas kesederhanaan dan kewajaran, supaya kejahatan dari paham kapitalisme (yaitu berlebih-lebihan dalam kemewahan) dan paham komunisme (yaitu cara hidup dan pemerataan yang tidak wajar dan palsu) tidak terjadi di dalam komunitas muslim. Dengan ini kejahatan ekonomi yaitu sikap

⁴ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: LPPI, 2009). h. 85.

⁵ Tri Wahyuni, "*Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzher Kahf*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2018) h. 53.

hidup yang berlebih-lebihan dan kekikiran dalam konsumsi, dengan sendirinya hilang dari sebuah masyarakat muslim.⁶

Pendapat Afzalur Rahman mengenai konsumsi dalam ekonomi Islam selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang adil sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dimana Islam juga menghendaki konsumsi dengan barang dan jasa yang halal, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan yang tujuan akhirnya untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhai oleh Allah swt.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat penelitian terdahulu yang memberikan pendapat mengenai teori konsumsi dalam Islam, harus memperhatikan kepada hal-hal kualitas dan kemurnian, standar kehidupan, dan kehidupan sederhana. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku konsumsi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi menurut M. Abdul Mannan, semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologi karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologi kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.

Kehidupan masyarakat yang modern ini dapat mempengaruhi perilaku

⁶ Muhammad Jatmika, "*Pemikiran Afzalur Rahman tentang Konsumsi dalam Ekonomi Islam*", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum: Riau, 2010). h.42

keputusan pembelian yang menuntut gaya hidup masyarakat mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam mengkonsumsi suatu makanan. Saat ini konsumen semakin memudahkan dalam memesan suatu makanan yang diinginkan karena adanya jasa yang semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Fenomena ini juga yang terjadi pada mahasiswa Perbankan Syariah yang sudah mempelajari tentang teori konsumsi Islam namun karena gaya hidup, berdampak terhadap kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Misalnya dalam memesan suatu makanan mahasiswa lebih memilih menggunakan jasa *grabfood* atau kurir, dan minoritas mahasiswa memesan makanan yang sedang *trend* dan seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus terpenuhi. Padahal Islam sendiri mengajarkan agar manusia tidak terjerumus oleh pola konsumsi modern dan kegemaran materialistis semata. Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang konsep konsumsi menurut M. Abdul Mannan yang akan dihubungkan dengan pola perilaku konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam dan menganalisis Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul Mannan tentang Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah tentang konsumsi Islam?
2. Bagaimana pola konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare?
3. Bagaimana analisis konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare ditinjau dari perspektif M. Abdul Mannan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah terhadap konsumsi Islam
2. Untuk mengetahui pola konsumsi mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare
3. Untuk menganalisis konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare ditinjau dari perspektif M. Abdul Mannan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam. Serta dapat menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian sejenis agar menghasilkan peneliti-peneliti yang mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yaitu sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas tema yang berkaitan dengan judul peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam tinjauan hasil penelitian, penulis menghadirkan beberapa referensi yang telah membahas tentang tinjauan teori konsumsi menurut M. Abdul Mannan terhadap pola konsumsi mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari adanya plagiarasi. Penelitian mengenai tinjauan teori konsumsi tentunya sudah banyak dikaji, namun di dalam penelitian ini terdapat substansi yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan menghadirkan beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitiannya sebagai berikut.

Taufik Ridwan “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon”. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang konsumsi. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu, tinjauan teori konsumsi menurut M. Abdul Mannan terhadap pola konsumsi mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perilaku konsumsi mahasiswa ekonomi syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa perilaku konsumsi mahasiswa program studi ekonomi syariah dalam mengonsumsi pangan dan busana hanya untuk mengedepankan gaya hidup semata agar tidak ketinggalan mode.⁷

⁷ Taufik Ridwan “Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Cirebon, 2020). h. 60.

Fahmy Faizal dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos UIN Alauddin Makassar”. Persamaan dari penelitian penulis dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang konsumsi mahasiswa. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu, meneliti tentang Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul Mannan terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa indekos. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa Besarnya uang saku memberikan perbedaan yang signifikan untuk konsumsi mahasiswa indekos. Artinya tingkat pendapatan yang diterima mahasiswa akan memengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi mahasiswa. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi mahasiswa indekos.⁸

Keshya Hulda, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura” Persamaan dari penelitian penulis dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang konsumsi mahasiswa. Perbedaannya dalam penelitian penulis yaitu, meneliti tentang Tinjauan Teori Konsumsi menurut M. Abdul Mannan terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pendapatan terhadap pola konsumsi mahasiswa. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi makanan dan

⁸Fahmy Faizal, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Mahasiswa Indekos UIN Alauddin Makassar” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2019), h. 65.

konsumsi nonmakanan mahasiswa FEB UNTAN secara individual. Pengeluaran untuk konsumsi nonmakanan lebih besar daripada konsumsi makanan. Rata-rata pengeluaran konsumsi mahasiswa penerima beasiswa lebih rendah daripada mahasiswa bukan penerima beasiswa.⁹

B. Tinjauan Teoritis

1. M. Abdul Mannan dan Pemikirannya tentang Konsumsi

a. Riwayat Hidup M. Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh di tahun 1938, sesudah menerima gelar Master di bidang ekonomi dari Tajshahi Universitas pada tahun 1960. Ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistasn. Pada tahun 1970 ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA (ekonomi). Pada tahun 1973 ia lulus program doktor dari universitas yang sama, dalam bidang minat beberapa bidang ekonomi seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial dan keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi barat, terutama ekonomi *'mainstream'*, adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi mainsteam itu di dalam pemahamannya terhadap ekonomi islam.¹⁰

Selama 30 tahun berkarier, Mannan banyak berperan dalam sejumlah besar organisasi pendidikan dan ekonomi.¹¹ Muhammad Abdul Mannan merupakan

⁹ Keshya Hulda, *"Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura"* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Pontianak, 2019), h. 60.

¹⁰ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Alih Bahasa Suhetman Rosyidi, (Malysia: Airlangga Universitas Press; Fakultas Ekonomi, 2006), Cet. Pertama, h. 15-16.

¹¹ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), h. 35

seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim World Bank, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi.

Mannan menikahi seorang mahsiswi pasca keturunan India bernama *Nargis Mannan* (Mrs. Nargis Mannan B.A (Hons), MA). Ia seorang mahasiswi pasca serjana yang mendapatkan gelar Magister pada bidang Ilmu Politik³. Nargis Mannan merupakan seorang isteri yang sangat membantu Mannan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Mannan dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahannya dengan Nargis Mannan. *Dr. Reshmi Mannan* dan *Dr. Ghalib Mannan* merupakan nama dari anak perempuan dan anak laki-laki Mannan. Kedua buah hatinya itu juga sering membantu ayahnya dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam.¹²

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

¹²Muhammad Abdul Mannan, *Economics Development and Social Peace in Islam*, (Bangladesh: Bangladesh Social Peace Foundation, 1989), h. 126.

Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain. Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer.

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:¹³

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah Nabi
- 3) *Ijma'*
- 4) *Ijtihad* atau *Qiyas*
- 5) Prinsip hukum lainnya

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan

¹³Yuni Apriyanti, *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016).

keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihanannya dibandingkan dengan ekonom lainnya. Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam.

Gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.¹⁴

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:¹⁵

- 1) Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
- 2) Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
- 3) Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai

¹⁴Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 221.

¹⁵ Yuni Apriyanti, *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016).

dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.

- 4) Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan atau (*moderation*) pada tingkat individual.
- 5) Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
- 6) Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
- 7) Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

b. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan

Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari *Universitas Rajshahi* pada tahun 1960. setelah menerima gelar master di bidang ekonomi, ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan, di antaranya; asisten pimpinan di *The Federal Planning Commission of Pakistan* pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil

meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi ‘*Mainstream*’ adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi ‘*mainstream*’ dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea *University of Tehcnology*. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada Tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.¹⁶

Selama 38 tahun, Mannan banyak berkecimpung di bidang moneter perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, dan inistrasi sipil, penelitian di beberapa universitas dan negara seperti Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris dan Amerika Serikat.

Berikut beberapa pengalaman kerja dari Muhammad Abdul Mannan:

- 1) Staf ahli di Badan Perencanaan Pembangunan di Bangladesh (1960)
- 2) Reserch Professor di Universitas King Abdul Aziz, Jedah Arab Saudi (1978)
- 3) Konsultan di Islamic Development Bank/ ADB (1978)

¹⁶Mamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, h. 53.

- 4) Konsultan di Asian Development Bank/ADB di bidang pembangunan, ekonomi moneter, keuangan publik dan keuangan Islam
- 5) Visiting professor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat (1980)
- 6) Founder Chairman di Social Investment Bank, Ltd
- 7) Founder Chairman di Bangladesh Social and Peace Foundation (BSPF)
- 8) Holistic Family Health (HFHC) di Dhaka, Bangladesh
- 9) The Highest Professional pada Islamic Development Bank/ IDB (1996)

c. Karya-Karya M. Abdul Mannan

- 1) Pada tahun 1970, ia menerbitkan buku utamanya yang pertama, yakni *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini bagi sebagian besar mahasiswa dan sarjana Ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama Ekonomi Islam. Buku tersebut mendapat pengakuan Internasional dan telah diterbitkan 12 kali, direvisi pada tahun 1986. Serta telah diterjemahkan ke bahasa Arab, Turki, Benggali, Malaysia. Untuk sumbangannya bagi pengembangan ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan dianugrahi “Highest Academic Award of Pakistan” pada tahun 1974 yang bagi Muhammad Abdul Mannan setara dengan hadiah Pulitzer. Buku *Islamic Economics, Theory and Practice*, menjadikan karya utama Muhammad Abdul Mannan sebagai salah satu rujukan, dan kesuksesannya.
- 2) *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984. Buku ini lanjutan dari karya Mannan sebelumnya, buku ini memberikan uraian yang luas dan terperinci tentang ekonomi Islam serta

membantu dalam menegakkan amanah ekonomi Islam.¹⁷

- 3) *Economic Development in Islamic Framework.*
- 4) *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development*
- 5) *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
- 6) *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*". Asli dimuat dalam *Islamic Review and Arab Affairs*, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

d. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Konsumsi

1) Prinsip Konsumsi dalam Islam

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan konsumsi sebagai permintaan, sedangkan produksi adalah penediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer. Perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi menurut Mannan terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran matrealistis semata-mata dari pola konsumsi modern.¹⁸

Semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh

¹⁷ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Analisa Komparatif Terpilih, (Surabaya: Airlangga University Perss, 2006), Cet. Ke-1, h. 15.

¹⁸ Fadhel Ihsan, dkk, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2014-2015), h. 21.

kebutuhan fisiologi karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.

Peradaban materialistik dunia Barat kelihatannya memperoleh kesengan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita. Kesejahteraan seseorang pun hamper diukur berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang diusahakannya untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus. Pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan seperti ini sangat berbeda dengan konsep nilai Islami. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan materialmanusis yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modern dunia Barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan ke arah perbaikan kondisi kehidupan material.

Sekarang ini, kemajuan berarti semakin tingginya tingkatan hidup yang arti luasnya kebutuhan-kebutuhan yang menambah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akan hal-hal sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggi pun bertemabah. Maka, dari segi pandangan modern, kemajuan suatu masyarakat dinilai dari sifat kebutuhan-kebutuhan

materialnya.¹⁹

2) Ketentuan Islam dalam Makanan

Menurut M. Abdul Mannan, ketentuan Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu:²⁰

a. Prinsip Keadilan

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggapsuci atau siapa pun selain Allah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

¹⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT. Verisia Yogya Grafika, 1995), Edisi Lisensi, h. 44-45.

²⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT. Verisia Yogya Grafika, 1995), Edisi Lisensi, h. 45-48.

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

b. Prinsip Kebersihan

Prinsip kedua ini tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang makanan yang harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ketiga yang mengatur Perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Prinsip ini mengatur manusia agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf/7: 31

﴿يَبْنَى ءَآءَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²²

d. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama

²²Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5: 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

e. Prinsip Moralitas

Kondisi moralitas bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi juga dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai dan moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

²³Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَمَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.²⁴

3. Kebutuhan dan Urutan Prioritas dalam Islam

Menurut M. Abdul Mannan, ada tiga dari bagian kebutuhan-kebutuhan manusia yaitu, keperluan, kesenangan, dan kemewahan.²⁵

- a) Keperluan, meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi.
- b) Kesenangan, yaitu komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi semacam itu.
- c) Kemewahan, menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya.

Sekarang timbul pertanyaan tentang urutan prioritas kebutuhan dalam suatu

²⁴ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019).

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi* . . . h. 48-49.

negara Islam hanya mendorong untuk memproduksi barang-barang mewah dalam keadaan seperti ini. Mengenai urutan prioritas, ajaran Islam tentang makanan dan minuman harus merupakan asas tuntunan seperti yang telah dibicarakan dengan jelas. Persoalan kedua, adalah apakah suatu negara Islam harus mendorong produksi barang-barang mewah dalam kerangka sosial kapitalistik negara-negara muslim sekarang ini, jawaban kita tentunya akan mempunyai kesahihan yang nisbi.

Suatu mazhab pemikiran berpendapat bahwa negara-negara Islam sekalipun selalu di bawah keadaan seperti sekarang ini, tidak bisa didorong untuk memproduksi barang-barang mewah semata-mata karena konsumsi barang-barang mewah dipandang dari segi ekonomi akan sia-sia, dan pemakaiannya tidak menambah efisiensi seseorang, bahkan mungkin memperkecilnya pada keadaan-keadaan tertentu.

Menurut Abdul Mannan, larangan terhadap konsumsi barang-barang mewah dalam sistem ekonomi Islam tidaklah diperlukan hanya karena tidak ada orang yang akan beranggapan bahwa barang-barang demikian itu perlu dibuat karena tidak ada pasarannya. Tetapi tugas negara-negara Muslim untuk menciptakan suatu lingkungan yang diantara rakyatnya berkembang rasa tanggung jawab moral yang mendalam.

4. Hakikat Perilaku Konsumen

Dalam rangka menganalisis perilaku konsumen, seseorang dapat berpandangan sempit dan statik dengan mengatakan bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan yakni, makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutra dan cincin emas (untuk pria) dan seterusnya). Karena dalam syariat semua larangan-larangan itu mempunyai keabsahan yang pasti, maka para konsumen muslim janganlah makan

makanan yang terlarang demi disiplin sosial, persatuan Islam dan arti penting spiritual.

Dalam konteks masyarakat muslim sekarang ini, tekanan Islam pada sikap sederhana berarti menurunkan tingkatan konsumsi yang sudah rendah. Dalam Islam, pada hakikatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam, yang sifatnya nisbiih dan dinamik.²⁶

5. Etika Konsumsi dalam Islam

Setiap orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah-anugrah yang diciptakan (Allah swt) untuk umat manusia demi kemaslahatan umat. Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan pemborosan (*israf*) atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna (*tabzir*). Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan.

Konsumsi di atas dan melampaui tingkat mudarat (wajar) dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam. Perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai *homogenisasi* atau heterogenisasi budaya global.²⁷ *Homogenisasi* dapat diartikan

²⁶ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi* . . . h. 50.

²⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 140.

bahwa budaya lokal akan terkooptasi oleh budaya global atau justru yang terjadi sebaliknya. Budaya lokal akan semakin menunjukkan eksistensinya di tengah berkembangnya budaya global. Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam.²⁸ Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam.

Seperti dirasakan dan disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hidup sehat dan kuat mutlak harus ditopang oleh perilaku konsumsi, baik perilaku konsumsi yang berkaitan sandang maupun pangan ataupun papan. Bahkan perilaku konsumsi itu telah diatur dalam Islam sedemikian rupa guna mencapai tingkat kesehatan dan kekuatan yang prima. Demikian juga halnya kehidupan yang ditopang oleh fasilitas yang baik atau bagus, akan mendatangkan perilaku hidup yang baik dan bagus pula, baik perilaku itu bersifat perilaku keagamaan maupun bersifat perilaku keduniaan.²⁹

2. Teori Konsumsi

a. Pengertian Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to consume* yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas konsumsi adalah

²⁸ Al Fitri, “Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan” dalam *Majalah Empirika*, Vol. XI. No. 01, (2007), h. 1.

²⁹ Andi Bahri S, ‘Etika Konsumsi dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No.02, (Desember, 2014).

kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human wants*). Menurut Yusuf al-Qardhawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera.³¹

Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syaria'ah islamiyyah.³²

Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ini tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, tetapi dapat juga dibagikan menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok.³³

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014) h. 93.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, DahliaHusin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 137.

³² Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islami*, (Jurnal Dinamika Pembangunan, Volume. 3 No. 2, Desember 2006), h. 197.

³³ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007) h. 6

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe yang dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga, serta pengeluaran yang dilakukan semata-mata untuk mencari akhirat. Norma-norma konsumsi tersebut dijelaskan dalam teori konsumsi Islam dengan berdasarkan kepada etika konsumsi, prioritas konsumsi, kepuasan dalam konsumsi, rasionalitas konsumen muslim dan perilaku konsumsi dalam perspektif Islam.³⁴

b. Bentuk-Bentuk Perilaku Konsumsi

Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang harus melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: (1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, (2) mensejahterakan keluarga, dan (3) membantu orang lain yang membutuhkan. Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhan untuk persiapan kedepannya. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini menjerumus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk.³⁵

M. Fahin Khan menggambarkan ibarat manusia mempunyai dua keranjang yang harus diisi sama, keranjang tersebut adalah keranjang dunia dan akhirat. Keranjang pertama diisi dengan kebutuhan dunia dan keranjang kedua diisi dengan amalan-amalan yang baik, seperti: zakat, infak, sadaqah di jalan Allah. Hubungannya dengan masalah ekonomi adalah masalah ekonomi yang diukur lewat pendapatan

³⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alfa Riau Graha UNRI PRESS, 2007) h. 82

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008) h.

seseorang, maka pendapatan yang besar dan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia haruslah seimbang.

Jika seorang konsumen telah mampu melihat adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, maka yang harus dilakukan kemudian adalah mengetahui seberapa besar kebutuhan itu. Ini berarti permintaan harus dihentikan ketika kebutuhan dunia sudah terpenuhi. Pengeluaran konsumsi seorang muslim didalam Al-Qur'an biasanya menggunakan istilah infak. Pengeluaran-pengeluaran infak biasanya diharapkan akan mendatangkan ridha Allah. Dalam perkembangan pemikiran kata infak oleh para ahli tafsir diartikan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Infak dalam Al-Qur'an ada yang mengartikan pengeluaran berupa zakat yang wajib, sedekah sunah maupun nafkah atas keluarga. Namun sebagian yang lain mengatakan, bahwa infak adalah mencakup pengeluaran wajib maupun sunah. Dengan kata lain, kata infak mencakup nafkah (konsumsi) untuk diri sendiri maupun keluarga, nafkah (zakat) sedekah untuk memakmurkan masyarakat dan untuk perjuangan di jalan Allah swt.³⁶

Mengacu pada pandangan *Keynes* yang menyatakan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, maka Khan membagi tingkat pendapatan masyarakat atas: (1) pendapatan yang berada di atas nisab (nilai minimal aset yang terkena wajib zakat) dan (2) pendapatan yang berada di bawah nisab. Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi tapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan.³⁷

³⁶ Adi Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 90.

³⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 40.

Dalam melakukan konsumsi *utility* yang diterima harus sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan (dibelanjakan) sehingga terjadi keseimbangan antara apa yang diterima dengan apa yang didapat. Dalam perkembangannya, pengukuran terhadap nilai *utility* (kepuasan) yang terdapat dalam sebuah komoditas tidak lagi menggunakan standar angka atau nilai (*ordinally*). Akan tetapi pengukuran yang digunakan terhadap *utility* menggunakan peningkatan atau preferensi yaitu melakukan komparaasi dengan barang lain untuk menentukan selera pasar.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa barang tersebut mempunyai nilai *utility* yang lebih tinggi dari barang lain. Permintaan seseorang terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditawarkan. Prefensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan prefensi seorang non-Muslim dan seterusnya. Karena itu ada tiga unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang konsumen dalam berkonsumsi, yaitu: rasionalitas, kebebasan ekonomi, dan *utility*.³⁸

Batasan konsumsi dalam Islam terdapat dalam firman Allah sebagai berikut: QS. Al-Baqarah/2: 168-169.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ١٦٨ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ١٦٩

Terjemahnya:

Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.³⁹

³⁸ Said Sa'ad Marthono, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Maktabah ar-Riyadh 2001) h.72-73.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019)

c. Faktor-Faktor Konsumsi

Tingkat pendapatan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, terdapat beberapa faktor lain di luar pendapatan yang juga menentukan pengeluaran yang digunakan masyarakat. Beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat antara lain:

1) Distribusi Penghasilan

Tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan status sosialnya. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, tambahan penghasilan lebih banyak digunakan untuk menambah tabungannya, sedangkan beberapa orang dengan penghasilan rendah maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk menambah konsumsi.

2) Jumlah Penduduk

Banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluarannya untuk konsumsi akan lebih besar, sebaliknya perekonomian yang memiliki penduduk yang relatif sedikit maka pengeluaran untuk konsumsi lebih sedikit.

3) Banyaknya kekayaan masyarakat yang berwujud (*Asset Liquid*).

Banyaknya alat liquid yang tersedia juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Misalnya: tabungan, uang tunai, obligasi dan lain lain. Semua alat liquid tersebut dapat diuangkan untuk menambah konsumsi.

4) Banyak barang-barang yang tahan lama dalam masyarakat

Barang-barang konsumsi yang tahan lama seperti: rumah, mobil, televisi dan lain-lain yang dimiliki oleh masyarakat dapat menambah pengeluaran konsumsi,

karena semakin banyak pendapatan yang dikeluarkan untuk barang kebutuhan konsumsi namun juga dapat mengurangi pengeluaran konsumsi karena di masa yang akan datang dapat menambah penghasilan.

5) Sikap masyarakat terhadap kehematan

Prilaku dan kebiasaan seseorang sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi misalnya kebiasaan brhemat. Sikap masyarakat terhadap penghematan akan mengurangi pengeluaran konsumsi, seseorang lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan asuransi daripada membelanjakannya.⁴⁰

6) Selera

Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal ini disebabkan karna adanya perbedaan selera pada tiap individu.

7) Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan pada akhirnya turun pada umur tua.

8) Kekayaan

Kekayaan secara eksplisit namun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan

⁴⁰ Muhammad Abdu Azis, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat*, diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.usn.ac>, Diakses tanggal 20Agustus 2021.

permanen yang dikemukakan oleh Friednam, Albret Ando dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktir yang penting dalam menentukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi lain memasukan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peran yang penting pula dalam menentukan konsumsi.

9) Keuntungan atau Kerugian Kapital

Keuntungan kapital yaitu naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.

10) Tingkat harga

Sejauh ini anggapan konsumsi rill merupakan fungsi dari pendapatan rill. Oleh karna itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi rill.⁴¹

d. Konsep Kesederhanaan dalam Konsumsi

Al-Quran sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama. Baik “kurang dari semestinya” (yakni kikir) maupun “lebih dari semestinya” (yakni berlebihan) dilarang. Sebelum membicarakan rekomendasi Islam bagi kesederhanaan, terlebih dahulu kita bicarakan mengenai sikap Islam terhadap kekikiran dan berlebihan (boros).⁴²

⁴¹ Muhammad Abdu Azis, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat*, diakses dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.usn.ac>, Diakses tanggal 20 Agustus 2021.

⁴² Muhammad Sharief Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 143.

1) Kikir

Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah.⁴³

2) Boros

Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tak berguna dan berlebihan.

3) Sederhana

Sikap tengah antara dua ekstrem kikir dan boros direkomendasikan oleh Islam sebagai jalan yang terbaik.⁴⁴

3. Teori Konsumsi dalam Islam

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (*mashlahah*). Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan diturunkannya syariat Islam). Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki

⁴³ Muhammad Sharief Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 143.

⁴⁴ Muhammad Sharief Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 147.

mashlahah ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan itu dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok, yaitu:⁴⁵

1) Kebutuhan primer (*dharuriyyah*)

Kebutuhan yang berkaitan dengan hidup mati seseorang. Seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan.

2) Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*)

Kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, tetapi tidak sampai mengancam kehidupan bila tidak dipenuhi dan segala sesuatu yang dapat memudahkan dalam melakukan tugas-tugas penting diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder, misalnya kendaraan untuk menjalankan usaha agar efektif, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

3) Kebutuhan tersier (*tahsinniyah*)

Kebutuhan yang bersifat asesoris, perlengkapan dan memberikan nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, misalnya makanan yang terhidang diatas meja makan dengan tata boga dan tata krama penyediaan yang baik. Makanan adalah kebutuhan primer, peralatan masak dan wadah penyajian merupakan kebutuhan sekunder dan tata boga serta tata krama penyajian merupakan kebutuhan

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 106.

tersier. Termasuk dalam kebutuhan tersier adalah perhiasan, parfum, desain rumah dan sebagainya.

Dalam memenuhi tiga kebutuhan tersebut, umat Islam tidak semata-mata memperhatikan aspek terpenuhinya salah satu atau semua kebutuhan itu. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu tujuan utama daripada pemenuhan kebutuhan umat Islam adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam bingkai ketaatan dan pengabdian kepada Allah akan menjadikannya bernilai ibadah yang berpahala jika disertai niat pendekatan diri kepada Allah seperti makan, tidur dan bekerja.⁴⁶

Sebagai ilustrasi, suatu pertanyaan "apakah minuman keras mempunyai utilitas?". Maka seorang pemabuk akan mengatakan "ya" dan seorang produsen minuman keras juga akan mengatakan "ya" dengan alasan miras merupakan komoditas yang sangat menguntungkan sehingga dapat memberikan laba maksimum. Kemudian petugas pajak atau pemerintah juga akan mengatakan "ya", karena minuman keras dapat memberikan pemasukan yang relatif cukup besar, maka pemerintah memberikan izin. Di sisi lainnya, aspek negatif yang ditimbulkan minuman keras lebih besar dari manfaat yang ada. Maka dengan menggunakan kaca mata moral dan medis, maka timbul suatu pertanyaan, apakah minuman keras mempunyai *mashlahah*?" Sudah tentu jawabannya "tidak".⁴⁷

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 108.

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, h. 166.

C. Tinjauan Teori Konseptual

Definisi istilah adalah sesuatu yang disusun oleh peneliti dari kajian pustaka akan tetapi tidak dilengkapi dengan pengambilan data lapangan.⁴⁸ Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

2. Konsumsi

Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dll. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen.⁴⁹ Konsumsi, dari bahasa Belanda *consumptie*, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.⁵⁰

3. M. Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim World Bank, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi.

⁴⁸Pinton Setya Mustafa, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*, (Universitas Negeri Malang, 2020), h. 33.

⁴⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi.1-1, h. 728

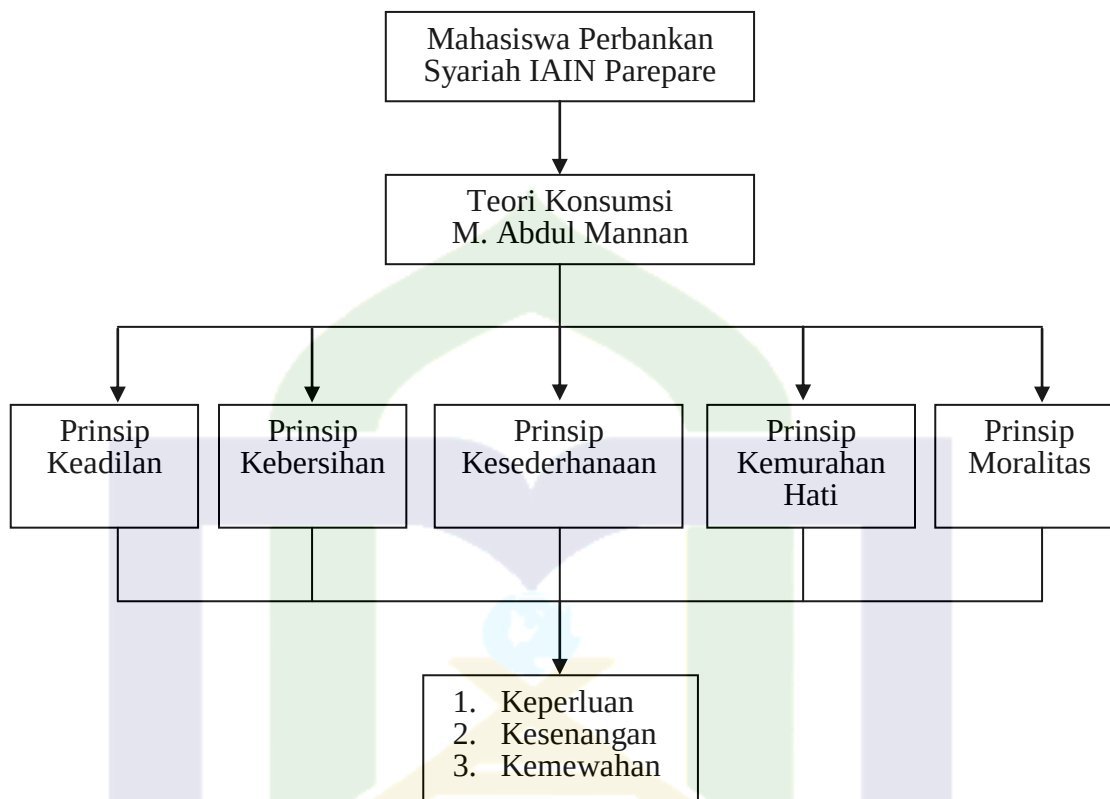
⁵⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi> (diakses 8 Oktober 2020)

4. Konsumsi Islam

Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsumsi terhadap pola konsumsi mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare. Sementara pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman atau pengamatan yang dialami mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare tentang konsumsi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kampus IAIN Parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵¹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.6.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memerlukan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti, selain harus banyak membaca, peneliti harus betul-betul menganalisis serta menyimpulkan pendapat. Data-data yang dikumpulkan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁵² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa bukti, laporan, buku, jurnal, artikel dan data yang relevan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (Buku-buku salah satunya karya M. Abdul Mannan yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam, skripsi)
- b. Internet (Jurnal, artikel)

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menghimpun data menggunakan metode sebagai berikut:

⁵² Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.65.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁵³ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah mahasiswa kampus IAIN Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.⁵⁴ Yang menjadi objek wawancara yaitu mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare dan Dosen perbankan syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen- dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁵⁵ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi pada sikap dan jumlah orang. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas.

⁵³Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.134.

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.IV; Jakarta:Bumi Aksara, 2016), h.160.

⁵⁵Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.130.

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁵⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member *check*.⁵⁷ Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri

⁵⁶Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h.368.

oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Sebagai contoh, ketika melihat sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi, bagi sebagian orang aktivitas ini hanya sebagai sarana untuk memelihara kesehatan secara fisik, namun peneliti dapat memiliki pandangan yang berbeda setelah dilakukannya pencermatan secara mendalam, sehingga diketahui olahraga pagi itu merupakan sarana untuk transaksi bisnis.⁵⁸

c. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

- 1) Triangulasi sumber Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan,

⁵⁸Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, h. 148.

maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.⁵⁹

2. Pengujian Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.⁶⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas dua kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam analisis data peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman ini, yaitu setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka selanjutnya data di reduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan serta verifikasinya.

⁵⁹Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat', h. 149.

⁶⁰Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* . h. 117.

1. Reduksi Data

Yaitu suatu bentuk analisis data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

2. Penyajian Data

Berupa sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Setelah didapat kesimpulan-kesimpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni sebagai validitas dari data itu sendiri.⁶¹

Demikian dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data.

⁶¹Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004), h.45

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Konsumsi Islam

1. Konsumsi dalam Islam

Islam sebagai rahmatan lil alamin menjamin agar sumber daya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi sumberdaya adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariah islamiyah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki.

Dalam Islam konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peran keimanan. Peran keimanan menjadi tolak ukur penting karna keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi.

Melalui wawancara, mahasiswa Perbankan syariah IAIN Parepare memberikan pendapat beragam ketika ditanya mengenai konsumsi Islam. Saudari Anggi memberikan pendapat melalui keterangan wawancara mengenai konsumsi Islam bahwa:

“Konsumsi islam adalah konsumsi yang baik yang jauh dari kata haram.”⁶²

Pendapat lain mengenai konsumsi Islam disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

⁶²Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Konsumsi Islam adalah pemenuh kebutuhan hidup.”⁶³

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Konsumsi islam upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang dimana tujuannya itu untuk masalah (kebaikan) dimana prinsip dari konsumsi islam yaitu menghindari hal-hal yang di haramkan.”⁶⁴

Pendapat hampir serupa dikemukakan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Konsumsi Islam adalah suatu penggunaan barang maupun makanan dan minuman dengan tetap memperhatikan keharaman yang terkandung didalamnya.”⁶⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui dalam konsumsi islam yaitu di anjurkan utk mengonsumsi sesuatu yg halal saja dan menghindari mengonsumsi yg haram dan riba.”⁶⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Setahu saya, konsumsi Islam itu adalah penggunaan produk yang sesuai dengan aturan dalam islam dengan memperhatikan halal dan haramnya produk.”⁶⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Konsumsi Islam adalah penggunaan suatu komoditas yg baik dan jauh dari sesuatu yang haram.”⁶⁸

Keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa, menurut mereka konsumsi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang mana

⁶³ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁶⁴ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁶⁵ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁶⁶ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁶⁷ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁶⁸ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dalam pemenuhannya selalu memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi dan halal haramnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:
 “Konsumsi Islam yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan dan tidak berlebih-lebihan.”⁶⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:
 “Konsumsi Islam adalah mengonsumsi secara tidak berlebih-lebihan.”⁷⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:
 “Konsumsi Islam merupakan suatu kegiatan pemanfaatan akan sesuatu yg dimana disesuaikan sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan.”⁷¹

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa, menurut mereka konsumsi Islam pemenuhan kebutuhan dengan cara yang tidak berlebih-lebihan.

Keterangan mahasiswi-mahasiswi di atas didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh bapak Arwin salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang mengatakan bahwa:

“Konsumsi dalam Islam menurut saya adalah konsumsi yang selalu memperhatikan kehalalan suatu produk yang akan di konsumsi baik itu berupa makanan, minuman atau pakaian. Konsumsi dalam Islam harus selalu memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip, aspek dan unsur-unsur yang telah di atur dalam ajaran Islam.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare yang juga didukung oleh argument bapak dosen mengenai konsumsi Islam berbeda-beda dan beragam namun secara garis besar mereka memahami bahwa konsumsi Islam adalah upaya untuk memenuhi

⁶⁹Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷⁰Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷¹Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷²Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani yang dimana tujuannya itu untuk masalah dengan selalu menghindari hal-hal yang di haramkan.

Dalam konsumsi Islam dibagi menjadi tiga jenis kebutuhan yaitu kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah.

a. Kebutuhan Dharuriyyah

Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *Khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *Khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *Khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syariat Islam diturunkan. Kelima kebutuhan tersebut yang relevan dengan objek penelitian ini adalah *Khifdu nafs* (menjaga kehidupan), manusia dalam melanjutkan kehidupannya secara normal harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi.⁷³

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuririyah adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan dharuriyah tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatahn umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Melalui wawancara, mahasiswa Perbankan syariah IAIN Parepare memberikan pendapat beragam ketika ditanya mengenai kebutuhan dharuriyyah. Saudari Arifna memberikan pendapat melalui keterangan wawancara mengenai kebutuhan dharuriyyah bahwa:

⁷³Muksana Pasaribu, MAslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. , 2016, h.353-355.

“Kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak.”⁷⁴

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan dharuriyyah adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak.”⁷⁵

Keterangan lain disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer atau paling penting, kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika memenuhi kebutuhan dharuriyyah, dapat dengan baik melakukan konsumsi sesuai syariah.”⁷⁶

Ketiga hasil wawancara di atas sama menjelaskan bahwa kebutuhan dharuriyah adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi untuk kehidupan yang layak.

Keterangan di atas sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan dharuriyah berarti kebutuhan manusia yang harus terpenuhi bila tidak di penuhi maka terancam keselamatannya seperti kebutuhan pokok atau makanan sehari hari.”⁷⁷

Keterangan serupadengan di atas dikemukakan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat.”⁷⁸

⁷⁴Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷⁵Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷⁶Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷⁷Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁷⁸Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan dharuriyyah adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Pendapat lain disampaikan oleh saudari Anggi melalui wawancara yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya kebutuhan dharuriyyah itu memang harus terpenuhi sebagai penunjang hidup, dengan tetap memperhatikan aturan dalam Islam.”⁷⁹

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa: “Menurut saya kebutuhan dharuriyyah itu memang harus terpenuhi sebagai penunjang hidup, dengan tetap memperhatikan aturan dalam Islam.”⁸⁰

Serupa dengan keterangan diatas, saudari Reski juga memberikan keterangan yang sama yaitu:

“Menurut saya kebutuhan dharuriyyah itu memang harus terpenuhi sebagai penunjang hidup, dengan tetap memperhatikan aturan dalam Islam.”⁸¹

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan yang memang harus dipenuhi dengan berlandasan aturan Islam.

Pendapat lain diungkapkan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Caranya adalah dengan melihat beberapa aspek seperti dari halal dan haramnya, kemaslahatannya, kebutuhan dan kewajibannya.”⁸²

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan dhuriyyah seperti kebutuhan untuk menjaga akal sehat, menjaga harta yg dimaksud tidak menggunakan harta berlebihan dan boros.”⁸³

⁷⁹ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸⁰ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸¹ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸² Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸³ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan mahasiswi-mahasiswi di atas juga di dukung oleh argument yang diberikan oleh Bapak Arwin selaku dosen yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan dharuriyyah dalam istilah konvensional adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini merupakan kebutuhan yang memang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan memberikan efek negative dan kemudharatan dalam kelangsungan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dari beberapa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare yang penulis wawancara mayoritas berpendapat bahwa kebutuhan dharuriyyah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat menjalani kehidupan yang layak. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa, mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah mengetahui maksud kebutuhan dharuriyyah hanya unsur *khifdu nafs* atau menjaga kehidupan saja yaitu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan seperti pemenuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal atau lebih dikenal dengan kebutuhan primer. Padahal kebutuhan dharuriyyah bukan hanya mengenai hal tersebut melainkan lebih luas maknanya, dan tidak hanya menyangkut kelayakan dan keselamatan kehidupan dunia saja melainkan yang lebih penting adalah mengenai keselamatan akhirat kelak.

b. Kebutuhan Hajiyyah

Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang hajiyyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang dharuriyah.

⁸⁴ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

Hal di atas sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Apabila kebutuhan hajiyyah tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyah.”⁸⁵

Keterangan di atas sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Apabila kebutuhan hajiyyah tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyah.”⁸⁶

Kedua hasil wawancara di atas sama menjelaskan bahwa kebutuhan hajiyyah merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyyah yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan namun akan menimbulkan kesulitan.

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan hajiyyah bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.”⁸⁷

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan hajiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun

⁸⁵Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸⁶Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸⁷Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.”⁸⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kebutuhan hajiyyah adalah kebutuhan sekunder yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menjauhkan dari kesulitan dan kesempita.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan hajiyyah yaitu jika penghasilan lebih maka bisa memenuhi kebutuhan sekunder tersebut tetapi jika memang tidak bisa terpenuhi alangkah baiknya jangan dipaksa selama masih bisa ditahan untuk tidak membelinya.”⁸⁹

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Anggi yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan hajiyyah yaitu jika penghasilan lebih maka bisa memenuhi kebutuhan sekunder tersebut tetapi jika memang tidak bisa terpenuhi alangkah baiknya jangan dipaksa selama masih bisa ditahan untuk tidak membelinya.”⁹⁰

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Maya yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan hajiyyah yaitu jika penghasilan lebih maka bisa memenuhi kebutuhan sekunder tersebut tetapi jika memang tidak bisa terpenuhi alangkah baiknya jangan dipaksa selama masih bisa ditahan untuk tidak membelinya.”⁹¹

Pendapat yang sama dengan keterangan di atas juga disampaikan oleh saudara Mila yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan hajiyyah yaitu jika penghasilan lebih maka bisa memenuhi kebutuhan sekunder tersebut tetapi jika memang tidak bisa terpenuhi alangkah baiknya jangan dipaksa selama masih bisa ditahan untuk tidak membelinya.”⁹²

⁸⁸Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁸⁹Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹⁰Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹¹Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hasil wawancara di atas serupa dan sama menjelaskan bahwa kebutuhan hajiyyah dapat dipenuhi jika adanya penghasilan yang lebih untuk membantu jalannya kehidupan.

Pendapat lain disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, terkait mengenai kebutuhan hajiyyah adalah berkonsumsi dengan melihat masalah dalam produknya apa yang diperlukan sehingga dapat mempermudah hidup dan menjauhkan kesulitan, jika tidak dilakukan tidak akan sampai merusak kehidupan.”⁹³

Sudut pandang lain mengenai kebutuhan hajiyyah disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Caranya adalah dengan melihat beberapa aspek seperti dari halal dan haramnya, kemaslahatannya, kebutuhan dan kewajibannya.”⁹⁴

Hasil wawancara mahasiswi perbankan di atas di dukung dengan ketengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Arwin selaku dosen yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan hajiyyah atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan dharuriyyah telah terpenuhi dengan baik. Kebutuhan hajiyyah ini sejalan dengan pendapatan. Kebutuhan ini tidak wajib untuk dipenuhi namun jika dipenuhi dalam membantu atau memberikan kemudahan dalam kelangsunagn hidup.”⁹⁵

Berdasarkan keterangan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pandangan mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, secara garis besar sesuai dengan definisi kebutuhan hajiyyah itu sendiri yaitu kebutuhan hajiyyah merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan dharuriyya,

⁹²Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹³Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹⁴Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹⁵Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

selain itu kebutuhan hajiyyah sifatnya untuk menyempurnakan kebutuhan dharuriyyah. Pemenuhan kebutuhan hajiyyah tidak bersifat harus, apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan, akan tetapi akan memberikan pengaruh berupa kesulitan dalam kehidupan.

c. Kebutuhan *Tahsiniyyah*

Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyyah terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan *tahsiniyah* tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.

Keterangan di atas sejalan dengan keterangan wawancara yang disampaikan oleh saudara Arifna yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.”⁹⁶

Keterangan serupa disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan tahsiniyah yaitu kebutuhan yang tidak mengancam 5 hal pokok yaitu menjaga agama, kehidupan, akal, harta dan keturunan.”⁹⁷

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kebutuhan tahsiniyah merupakan kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak memberikan dampak terhadap lima hal pokok.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh saudara Maya yang mengatakan bahwa:

⁹⁶Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹⁷Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Kebutuhan tahsaniyah pelengkap dari 2 kebutuhan sebelumnya. kebutuhan tahsaniyah diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.”⁹⁸

Hal serupa disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan ini tidak menimbulkan kesulitan umat manusia karena kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyah dan kebutuhan hajiyyat terpenuhi.”⁹⁹

Keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa kebutuhan tahsiniyah menurunkan kebutuhan pelengkap dan penyempurna dari dua kebutuhan sebelumnya.

Saudari Anggi melalui keterangan wawancara memberikan tanggapan terkait kebutuhan tahsiniyyah sebagai berikut:

“Menurut saya terkait kebutuhan tahsiniyyah adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak juga mengancam kelangsungan hidup, tapi jika mampu, tidak masalah untuk dipenuhi namun jangan berlebihan.”¹⁰⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Mila yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan tahsiniyyah adalah kebutuhan yang ketika tidak terpenuhi tidak mengancam kelangsungan hidup, tapi ketika mampu itu tidak masalah untuk dipenuhi dan jangan berlebihan.”¹⁰¹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Mila yang mengatakan bahwa:

“Terkait kebutuhan tahsiniyyah adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak juga mengancam kelangsungan hidup, tapi jika mampu yah tidak masalah untuk dipenuhi dan jangan berlebihan.”¹⁰²

⁹⁸Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

⁹⁹Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰⁰Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰¹Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰²Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hasil wawancara yang sama di atas menjelaskan bahwa kebutuhan tahsiniyyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelangsungan hidup meskipun tidak terpenuhi.

Pendapat lain disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:
 “Keperluan tahsiniyyah adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.”¹⁰³

Pandangan lain juga dikemukakan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Kebutuhan tahsiniyyah ini merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan, jika konsumsinya tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan hidup.”¹⁰⁴

Pandangan lain juga dikemukakan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:
 “Kebutuhan tahsiniyyah, kebutuhan yang seseorang lebih ke kepuasan pribadi.”¹⁰⁵

Pandangan lain juga dikemukakan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Caranya adalah dengan melihat beberapa aspek seperti dari halal dan haramnya, kemaslahatannya, kebutuhan dan kewajibannya.”¹⁰⁶

“Kebutuhan tahsiniyyah atau kebutuhan tersier menurut saya merupakan kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan dharuriyyah dan kebutuhan hajiyyah terpenuhi. Kebutuhan ini lebih mengarah kepada kebutuhan psikologi seseorang, kebutuhan ini tidak harus di penuhi karena tanpa dipenuhi sebenarnya kehidupan kita akan tetap baik-baik saja.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pandangan mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare mengenai

¹⁰³ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰⁴ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰⁵ Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰⁶ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁰⁷ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

kebutuhan tahsiniyyah sesuai dengan definisi kebutuhan tahsiniyyah itu sendiri yakni sebagai pelengkap setelah dipenuhinya kebutuhan dharuriyyah dan kebutuhan hajiyyah yang sifatnya tidak mengancam kelima hal pokok serta tidak mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi.

2. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (*maslahah*). Pencapaian *maslahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan diturunkannya syariat Islam). Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

Dari sudut pandang mahasiswa Perbankan IAIN Parepare sendiri mengenai konsumsi Islam melalui wawancara, penulis menemukan beberapa respon beragam namun pada intinya memiliki maksud yang sama. Salah satunya dari saudari Anggi salah satu mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memberikan keterangan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya yang menjadi tujuan dari konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai kepuasan melalui produk yang digunakan.”¹⁰⁸

¹⁰⁸Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, Wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 8 Desember 2021.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Maya yang mengatakan

bahwa:

“Menurut saya yang menjadi tujuan dari konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai kepuasan melalui produk yang digunakan.”¹⁰⁹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan

bahwa:

“Menurut saya yang menjadi tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai penunjang kepuasan melalui produk produk yang digunakan.”¹¹⁰

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan

bahwa:

“Menurut saya tujuan dari konsumsi adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan memperoleh kepuasan tersendiri baik itu secara fisik maupun rohani.”¹¹¹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan

bahwa:

“Tujuan konsumsi menurut saya untuk memenuhi kebutuhan.”¹¹²

Keterangan wawancara menjelaskan bahwa tujuan konsumsi menurut mereka adalah membelanjakan atau menghabiskan guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, keperluan dan keinginan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keterangan lain juga disampaikan oleh saudara Dilla yang juga merupakan mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare yang memberikan keterangan wawancara sebagai berikut:

¹⁰⁹Maya

¹¹⁰ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021

¹¹¹Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021

¹¹²Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021

“Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan setiap individu.”¹¹³

Serupa dengan pendapat di atas saudari Eka juga memberikan keterangan yang hampir sama yang mengatakan bahwa:

“Tujuan konsumsi menurut saya pastinya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian memenuhi kepuasan pribadi.”¹¹⁴

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani terutama kebutuhan akan makanan yang dikonsumsi setiap hari.”¹¹⁵

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Dengan berkonsumsi saya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kepuasan dalam diri saya.”¹¹⁶

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, kedua naasumber tersebut beranggapan bahwa konsumsi bertujuan untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pribadi. Tanggapan lain juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Tujuan konsumsi yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, dimana tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan (utility) tertinggi.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas secara garis besar maka dapat disimpulkan bahwa menurut mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare adalah

¹¹³Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹¹⁴Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹¹⁵Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021

¹¹⁶Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021

¹¹⁷Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang secara pribadi baik secara jasmani maupun secara rohani melalui pemanfaatan guna barang dan jasa untuk mencapai kepuasan tertinggi.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran mahasiswa perbankan syariah mengenai tujuan konsumsi lebih dominan ke pemikiran ekonomi konvensional. Namun, dari beberapa mahasiswa perbankan yang penulis wawancara, pemikiran berbeda disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Tujuan dari konsumsi adalah memaksimalkan *maslahah*.”¹¹⁸

Pendapat yang disampaikan oleh saudari Adinda sejalan dengan tujuan konsumsi Islam yaitu untuk kepentingan kemaslahatan karena dinilai lebih objektif dibanding dengan utility yang dinilai lebih subjektif.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami konsumsi Islam hal ini dibuktikan dengan mahasiswa Perbankan Syariah dapat membedakan kebutuhan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah meskipun masih secara garis kecil. Namun, sebagian besar mahasiswa Perbankan Syariah lebih memahami tujuan konsumsi secara konvensional yakni untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kepuasan, padahal tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk kepentingan kemaslahatan.

B. Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Pola konsumsi suatu masyarakat atau individu, termasuk pula mahasiswa, berbeda-beda satu sama lain. Pola konsumsi mahasiswa di prodi Perbankan Syariah

¹¹⁸Adinda, Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dapat berbeda dengan pola konsumsi mahasiswa Perbankan Syariah yang lain. Untuk kebutuhan perkuliahan tiap mahasiswa pasti memiliki pola konsumsi yang berbeda. Pola konsumsi adalah kebutuhan manusia baik dalam bentuk benda maupun jasa yang dialokasikan selain untuk kepentingan pribadi juga keluarga yang didasarkan pada tata hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki yang sifatnya terealisasi sebagai kebutuhan primer dan sekunder tidak hanya kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, primer, sekunder dan tersier.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi manusia akan kesulitan dalam kehidupannya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mendukung kebutuhan primer atau pelengkap, kebutuhan sekunder akan terpenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah, orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat dan martabatnya.¹¹⁹

Produk-produk yang dikonsumsi oleh mahasiswa Perbankan Syariah beragam namun tetap dalam cakupan sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan primer serta produk-produk yang tergolong dalam kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saudara Adinda yang mengatakan bahwa:

“Produk-produk yang saya konsumsi adalah produk-produk sandang, pangan, dan papan.”¹²⁰

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudara Rida yang mengatakan bahwa:

¹¹⁹Maulana Hanggar Briliandi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi*, (Surakarta: PT Raja. Grafindo, 2018), h. 116.

¹²⁰Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Banyak, seperti makanan, pakaian, penggunaan transportasi, penggunaan aplikasi untuk berbelanja kebutuhan dan biaya kuliah.”¹²¹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Ada banyak produk yg biasa saya konsumsi, salah satu contoh belanja pakaian, makanan dalam memenuhi kebutuhan.”¹²²

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh informan secara garis besar adalah produk sandang, pangan, dan papan.

Keterangan di atas juga sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Makanan dan minuman, produk kesehatan seperti vitamin untuk menjaga stamina, peralatan rumah tangga seperti pengharum ruangan.”¹²³

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Produk yang paling sering saya konsumsi ialah produk makanan, dan juga minuman.”¹²⁴

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Yang paling sering saya konsumsi yaitu produk makanan dan minuman.”¹²⁵

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

¹²¹Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²²Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²³Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²⁴Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²⁵Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Produk yang biasa saya konsumsi itu banyak, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya.”¹²⁶

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh informan secara garis besar adalah produk sandang, pangan, dan papan.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Pada umumnya produk yang paling sering dikonsumsi itu adalah produk makanan dan minuman.”¹²⁷

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Produk yang biasa saya konsumsi adalah produk-produk makan, pakaian, dan lain-lain.”¹²⁸

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Produk yang biasa saya konsumsi adalah berbagai macam produk makanan yang berlabel halal.”¹²⁹

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh mayoritas mahasiswa Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan produk-produk yang memenuhi kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan seperti makanan, minuman, dan pakaian. Kemudian pemenuhan kebutuhan sekunder berupa produk kesehatan dan penggunaan transportasi. Dan produk-produk pemenuhan kebutuhan tersier berupa peralatan rumah tangga.

¹²⁶Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²⁷Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²⁸Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹²⁹Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Dalam berbelanja atau mengonsumsi terkadang ada ritual atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tersendiri oleh seseorang. Seperti halnya mahasiswi-mahasiswi Perbankan Syariah. Seperti yang disampaikan oleh saudara Adinda melalui wawancara yang mengatakan bahwa:

“Melihat label halal, melihat waktu kadaluarsanya dan mengucapkan basmalah.”¹³⁰

Keterangan hampir sama disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja dengan membaca doa agar yang dikonsumsi mendapat berkah.”¹³¹

Pendapat serupa disampaikan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa:

“Ritual yang biasa saya lakukan adalah membaca basmalah.”¹³²

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan oleh informan adalah senantiasa membaca basmalah.

Pendapat serupa disampaikan oleh saudara Nuni yang mengatakan bahwa:

“Saya cukup berdoa ketika mengonsumsi makanan.”¹³³

Pendapat serupa disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

“Mencuci kedua tangan dan membaca doa sebelum makan.”¹³⁴

Pendapat serupa disampaikan oleh saudara Eka yang mengatakan bahwa:

“ritual mungkin tidak paling cuma berdoa.”¹³⁵

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan oleh

¹³⁰Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³¹Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³²Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³³Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁴Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁵Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

informan adalah senantiasa membaca doa.

Hal yang hampir serupa dikatakan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:
 “Kalau masalah ritual pada dasarnya tidak ada, selama makanan dan minuman tersebut halal dan bersih yah dalam artian layak untuk di konsumsi.”¹³⁶

Sama dengan keterangan di atas, saudari Anggi juga memberikan pendapat yang sama bahwa:

“Kalau masalah ritual pada dasarnya tidak ada, selama makanan dan minuman tersebut halal dan bersih yah dalam artian layak untuk di konsumsi. Terkait produk pakaian biasanya sebelum dipakai ada beberapa ritual yaitu mencuci dulu sebelum pakai jika produk tersebut baru dibeli.”¹³⁷

Sama dengan keterangan di atas, saudari Reski juga memberikan pendapat yang sama bahwa:

“Kalau masalah ritual pada dasarnya tidak ada, selama makanan dan minuman tersebut halal dan bersih yah dalam artian layak untuk di konsumsi. Terkait produk pakaian biasanya sebelum dipakai ada beberapa ritual yaitu mencuci dulu sebelum pakai jika produk tersebut baru dibeli.”¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa informan melakukan ritual berupa mengecek kehalalan dan kebersihan suatu produk sebelum dikonsumsi, selain itu ritual lain yang dilakukan adalah produk (pakaian) sebelum digunakan.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada. Tetapi sebagian orang ada yang melakukan ritual sebelum mengkonsumsi sesuatu sebagai adat dan tradisi turun temurun sesuai kepercayaan masing-masing.”¹³⁹

¹³⁶ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁷ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁸ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁹ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Ritual yang saya lakukan adalah sebelum mengkonsumsi kita tentunya membeli sesuatu yang diperlukan.”¹⁴⁰

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa, sebelum mengonsumsi sesuatu, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memiliki ritual-ritual tersendiri yang hampir serupa. Pada garis besarnya mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memperhatikan kehalalan suatu produk, kebersihan, dan yang paling ditekankan adalah senantiasa membaca basmalah sebelum mengonsumsi produk.

Selain mengenai ritual, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memilah dan mendahulukan hal-hal yang menjadi kebutuhan dibanding keinginan. Mengenai hal ini, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan pandangan yang menjelaskan bahwa mereka selalu memprioritaskan kebutuhan atau keperluan dibandingkan dengan kesenangan dan kemewahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan wawancara, seperti yang disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu mendahulukan untuk memenuhi hal yang menjadi keperluan atau kebutuhan karena merupakan sesuatu yang mendesak dan harus segera di penuhi contohnya makanan yang dimakan setiap hari.”¹⁴¹

Hal lain disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Membeli produk karna keperluan, Dengan membeli produk sesuai dengan keperluan itu berarti kita membutuhkan barang itu sehingga kita dapat menghabiskan guna produknya, jika kita membeli produk karna kesenangan atau kemewahan itu sama saja menghamburkan uang dan hanya merugikan diri.”¹⁴²

Keterangan yang lebih terperinci dikemukakan oleh saudari Arifna yang

¹⁴⁰Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴¹Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴²Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

mengatakan bahwa:

“Menurut saya membeli produk karena keperluan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-sehari manusia tersebut. Kesenangan dan kemewahan lebih bersifat tambahan, ketika keperluan pokok telah terpenuhi.”¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sebelum memenuhi kesenangan dan kemewahan. Pemenuhan kebutuhan sifatnya perlu dan mendesak untuk segera dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi dapat mengancam kehidupan dalam hal ini dapat memberikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Setelah pemenuhan kebutuhan barulah dapat memenuhi hal yang sifatnya pemenuhan kesenangan atau kemewahan karena hal ini sifatnya tidak terlalu mendesak melainkan hanya untuk memberikan kepuasan pada saat pemenuhannya.

Terkait mengenai kehalalan suatu produk dapat dengan mudah untuk diketahui karena Indonesia memiliki lembaga tersendiri yang bertugas memeriksa kehalalan produk-produk yang kemudian apabila dipastikan tidak adanya unsur yang diindikasikan haram maka akan diberikan label halal di setiap produk, maka dengan mudah akan diketahui bahwa suatu produk halal untuk dikonsumsi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa produk yang tidak ada label halal dari MUI adalah haram, label halal dari MUI sifatnya hanya sebagai bentuk usaha untuk memastikan suatu produk halal untuk dikonsumsi, selain itu tidak semua produk didaftarkan ke MUI untuk diperiksa karena mengingat prosedur yang tidak mudah. Pada dasarnya suatu produk halal selama tidak ditemukannya suatu hal atau unsur yang membuat suatu produk

¹⁴³Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

tersbut menjadi haram.

Mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi, mahasiswi Perbankan Syariah senantiasa memperhatikan label halal sebelum mengonsumsi suatu produk. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak akan membeli produk yang tidak ada label halalnya karena dalam Islam label halal sangat penting gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen. Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika.”¹⁴⁴

Hal serupa juga dikemukakan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa: “Lebih baik tidak dikonsumsi, karena tidak adanya kejelasan terkait label halal atau haram.”¹⁴⁵

Keterangan wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa apabila tidak tertera label halal MUI, informan di atas lebih memilih untuk tidak mengonsumsi produk tersebut karena dianggap tidak kejelasan mengenai kehalalannya.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Yang saya lakukan adalah lebih baik saya tidak mengonsumsi produk tersebut, karena tidak kejelasan terkait labelnya halal atau haram.”¹⁴⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Yang saya lakukan adalah lebih baik saya tidak mengonsumsi produk tersebut, karena tidak kejelasan terkait labelnya halal atau haram.”¹⁴⁷

¹⁴⁴ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴⁵ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴⁶ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴⁷ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih baik tidak konsumsi walaupun saya telah membelinya karena tidak adanya kejelasan terkait halal atau haramnya barang tersebut.”¹⁴⁸

Keterangan wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa apabila tidak tertera label halal MUI, informan di atas lebih memilih untuk tidak mengonsumsi produk tersebut karena dianggap tidak kejelasan mengenai kehalalannya.

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak akan membelinya karena kita tidak tahu apakah makanan itu layak dikonsumsi atau tidak, apalagi tidak sesuai dengan SOP.”¹⁴⁹

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Jika tidak ada label maka tindakan saya adalah tidak di konsumsi karena tidak semua makanan dapat di konsumsi karena dalam islam mengenal yang namanya halal dan haram.”¹⁵⁰

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa, saya harus lebih selektif dalam memilih produk yg akan di konsumsi dengan memilih produk yang berlabel halal. Karna ini menyangkut tentang agama dimana kita sebagai umat Islam harus mengonsumsi makanan yang halal.”¹⁵¹

Keterangan wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa apabila tidak tertera label halal MUI, informan di atas lebih memilih untuk tidak mengonsumsi

¹⁴⁸ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁴⁹ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵⁰ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵¹ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

produk tersebut karena dianggap tidak kejelasan mengenai kehalalannya.

Pemahaman lain disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari MUI. Label halal dari MUI hanya bagian dari usaha memastikan sebuah produk halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk.”¹⁵²

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Mencari tau apakah bahan yang terkandung dalam makanan tersebut bukan merupakan salah satu dari hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam.”¹⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare tidak akan membeli produk yang tidak ada label halal MUI karena dianggap tidak jelas halal haeramanya. Tapi, ada juga mahasiswi yang tidak serta merta tidak membeli melainkan mengecek terlebih dahulu komposisi dari produk tersebut untuk mencari tahu unsure-unsur hala dan haramnya suatu produk. Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memperhatikan kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya.

Selain mengenai halal haramnya suatu produk, harga juga menjadi hal penting yang diperhatikan ketika akan mengonsumsi suatu produk. Karena ketika harga tidak sesuai dengan kemampuan maka akan menjadi beban ketika akan mengonsumsi suatu produk. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Tentu harga sangat berpengaruh pada keinginan untuk membeli sesuatu

¹⁵² Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵³ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

karena tidak semua keinginan dapat terpenuhi jika seseorang tidak mampu membelinya dengan harga yang sangat mahal.”¹⁵⁴

Keterangan hampir serupa disampaikan oleh saudara Adinda yang mengatakan bahwa:

“Harga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena jika ada harga produk yang lebih terjangkau akan menjangkau lebih banyak pembelian dibanding produk yang harganya mahal.”¹⁵⁵

Pendapat serupa disampaikan oleh saudara Arifna yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor utama dalam membeli barang adalah harga. Harga yang terjangkau bukan berarti harga harus terlampau murah. Apabila harga terlalu murah hingga di bawah standar, bisa jadi konsumen malah ragu mengenai kualitas produk tersebut.”¹⁵⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa harga menjadi salah satu faktor penentu dalam konsumsi, harga yang terjangkau akan lebih menarik tentunya dibanding dengan produk yang dijual dengan harga yang mahal.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudara Anggi yang mengatakan bahwa:

“Iya pasti tentu karna harga menjadi salah satu pengaruh dalam hal membeli sesuatu.”¹⁵⁷

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Maya yang mengatakan bahwa:

“Iya pasti tentu karna harga menjadi salah satu pengaruh dalam hal membeli sesuatu.”¹⁵⁸

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Mila yang mengatakan bahwa:

¹⁵⁴Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵⁵ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵⁶Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵⁷Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁵⁸Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Tentu harga menjadi pengaruh dalam membeli sesuatu.”¹⁵⁹

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

“Tentu harga menjadi pengaruh dalam hal membeli sesuatu.”¹⁶⁰

Keterangan yang sama disampaikan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa:

“Tentu ada pengaruhnya karena harga sangatlah menentukan nilai jual suatu barang.”¹⁶¹

Keterangan wawancara di atas menggambarkan bahwa harga sangatlah berpengaruh dalam menentukan suatu produk dapat dikonsumsi atau tidak.

Keterangan yang sama disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Iya tentu saja ada, menurut saya harga dan kualitas barang sangat berpengaruh dalam pembelian sesuatu.”¹⁶²

Sudut pandang lain disampaikan oleh saudara Nuni yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya tidak ada, ketika seseorang berkeinginan untuk membeli produk pasti akan bersikeras bagaimana agar mendapatkan produk yang diinginkannya tanpa mementingkan harga.”¹⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh mayoritas Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suatu produk karena

¹⁵⁹Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶⁰Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶¹Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶²Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶³Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

apabila produk yang diinginkan terlalu mahal maka akan sulit untuk dibeli. Mencari produk yang serupa atau hampir sama dengan produk yang diinginkan dengan harga yang lebih terjangkau menjadi alternative paling baik yang dilakukan Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare agar tetap dapat memenuhi keinginan dengan tidak memberikan beban mengenai harga.

Selain permasalahan harga, kualitas produk juga menjadi hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan sebelum mengonsumsi suatu produk. Orang-orang biasanya berpikiran bahwa tidak masalah jumlahnya sedikit asalkan kualitasnya terjamin. Namun, tidak sedikit orang juga beranggapan bahwa tidak masalah kualitas jelek asalkan jumlahnya banyak sehingga penggunaan produk dapat digunakan secara bergantian.

Mengenai hal ini, mahasiswi memiliki beragam pendapat. Salah satunya pendapat yang disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih mementingkan kualitas, karna untuk apa membeli suatu produk jika produknya buruk dan tidak tahan lama.”¹⁶⁴

Sependapat dengan saudari Nuni, saudari Dilla juga mengemukakan bahwa kualitas lebih penting sebagaimana keterangannya bahwa:

“Saya mementingkan kualitas karena barang yang berkualitas akan memuaskan kita dalam mengonsumsi barang tersebut.”¹⁶⁵

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Kualitas, sebab jika kita puas dengan apa yang dibeli maka kita akan melakukan pembelian yang berulang kali.”¹⁶⁶

¹⁶⁴Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶⁵Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶⁶Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan

bahwa:

“Mementingkan kualitas, karena ketika kualitas memaksimalkan maka ada rasa puas tersendiri bagi yg mengonsumsi.”¹⁶⁷

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan

bahwa:

“Mementingkan kualitas, karena ketika kualitas bagus maka ada rasa puas tersendiri bagi saya terkait konsumen.”¹⁶⁸

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan

bahwa:

“Saya mementingkan kualitas karena barang yang berkualitas akan memuaskan kita dalam mengonsumsi barang tersebut.”¹⁶⁹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan

bahwa:

“Saya mementingkan kualitas karena produk yang berkualitas berarti produk yang mutunya atau bahannya pasti terjamin.”¹⁷⁰

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan

bahwa:

“Saya lebih mementingkan kualitas suatu produk krna berbelanja dengan kualitas yang baik, membuat saya merasa puas dengan apa yang saya beli.”¹⁷¹

Pendapat berbeda juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan

bahwa:

“Saya mementingkan keduanya karena Sulit harus menentukan satu di antara

¹⁶⁷ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶⁸ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁶⁹ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁰ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷¹ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dua pilihan tersebut, karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan membutuhkan.”¹⁷²

Keterangan di atas menggambarkan bahwa mayoritas Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare lebih memilih membeli produk yang berkualitas meskipun jumlahnya sedikit karena produk berkualitas cenderung memberikan kepuasan pada saat penggunaannya serta dapat bertahan lama karena memiliki kualitas yang baik.

Pendapat berlawanan disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa: “Saya pribadi lebih memilih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas produk, karena menurut saya dengan jumlah yang banyak penggunaan barang atau produk dapat digunakan secara bergantian sehingga tidak terkesan membosankan karena memakai barang yang itu-itu saja. Mengenai tahan lama atau tidaknya suatu barang itu tergantung dari penggunaan dan cara kita merawat barang kita sendiri, meskipun kualitasnya bagus jika kita tidak pintar untuk menjaga barang tersebut juga akan cepat rusak.”¹⁷³

Keterangan wawancara di atas menggambarkan pendapat lain mengenai kualitas atau kuantitas. Berdasarkan keterangan di atas saudari Eka lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas karena dengan adanya jumlah yang lebih banyak maka barang dapat digunakan secara bergantian sehingga tidak terkesan monoton, dan mengenai ketahanan suatu barang tergantung dari cara penggunaan dan perawatan barang itu sendiri.

Selain diperuntukkan untuk konsumsi, pendapatan juga perlu disisihkan untuk zakat, infaq, dan sedekah. Mengenai hal ini, melalui wawancara saudari Arifna memberikan keterangan bahwa:

“Jika ada penghasilan tambahan, saya menyisihkan sebagian kepada orang yang lebih membutuhkan dan memberikan dalam bentuk uang, hal tersebut juga telah dijelaskan tentang manfaat sedekah kepada orang yang membutuhkan yaitu sebagai penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah,

¹⁷²Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷³Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dan kejahatan serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah swt.”¹⁷⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:
“Iya, dalam bentuk sedekah dan zakat.”¹⁷⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:
“Biasanya dalam zakat fitrah dibayarkan dengan beras 3,5 liter setiap bulan ramadhan. Adapun sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman. Untuk zakat infak dan sedekah itu hanya kita dan Allah yang mengetahui.”¹⁷⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:
“Mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta yang dimiliki dan harta yang dimiliki jg adalah sebagian milik orang lain.”¹⁷⁷

Berdasarkan ketengan wawancara menjelaskan bahwa mahasiswi IAIN Parepare selalu menyisihkan penghasilannya untuk berzakat dan sedekah.

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:
“Iya saya mengeluarkan sedekah, tergantung dari kebutuhan yang mau disedekahi bisa dalam bentuk uang atau makanan maupun materi.”¹⁷⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:
“Saya selalu bersedekah di masjid.”¹⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:
“Saya biasanya dengan cara infaq dimana memberikan donasi ke yayasan amal.”¹⁸⁰

¹⁷⁴ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁵ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁶ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁷ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁸ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁷⁹ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸⁰ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:
“Mengeluarkan dalam bentuk sedekah seperti menyumbangkan sebagian uang kepada orang lain yang lebih membutuhkan.”¹⁸¹

Berdasarkan ketengan wawancara menjelaskan bahwa mahasiswi IAIN Parepare selalu menyisihkan penghasilannya untuk sedekah baik di masjid, di yayasan amal, maupun kepada orang-orang yang membutuhkan

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa walaupun tidak kelebihan pendapatan saya juga bersedekah, zakat dan infaq. Cuma mungkin ketika memang dapat rezeki lebih jumlah sedekahnya lebih meningkat dari pada biasanya.”¹⁸²

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Meskipun saya tidak mendapat pendapatan lebih saya selalu sisihkan untuk bersedekah, karena sedekah tidak ada nominal khususnya maka dari itu saya sesuaikan dengan kondisi keuangan saya.”¹⁸³

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare senantiasa membayar zakat yang sifatnya wajib dan juga tetap *bersedekah* dan *berinfaq* baik berupa uang maupun barang kepada orang-orang yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pola konsumsi mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memperhatikan halal haramnya produk sebelum dikonsumsi dengan cara selalu

¹⁸¹ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸² Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸³ Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

mengecek label halal dikemas produk yang akan dikonsumsi, senantiasa menyisihkan pendapatan untuk zakat, infaq dan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan tidak melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan.

C. Analisis Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare di Tinjau dari perspektif M. Abdul Mannan

Setiap orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan cara mematuhi perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugrah-anugrah yang diciptakan Allah swt untuk umat manusia demi kemaslahatan umat. Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan pemborosan (*israf*) atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna (*tabzir*). Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memiliki argument beragam mengenai cara mengatur keuangan dalam konsumsi, ada yang boros dan ada juga yang hemat. Mahasiswi yang hemat memberikan pandangan seperti keterangan yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Saya mengatur keuangan dalam konsumsi secara hemat. Dengan cara tidak berbelanja secara berlebihan.”¹⁸⁴

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Saya termasuk orang yang hemat dan pengeluaran (konsumsi) saya harus saya sesuaikan dengan pendapatan saya. Biasaya saya akan menentukan kebutuhan" saya, menggolongkannya sesuai dengan tingkat kepentingannya

¹⁸⁴Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

apakah ini termasuk hal yg begitu mendesak atau dibutuhkn dan mana yg tdk terlalu saya butuhkn sehingga bisa saya sisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan yang lain.”¹⁸⁵

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Saya orang yang hemat. Hanya sekali-kali sj mengkonsumsi barang sesuai keinginan selebihnya hanya mengkonsumsi barang seadanya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan saja.”¹⁸⁶

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Saya bukan tipe orang yang boros sebab saya mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan sendiri.”¹⁸⁷

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Hemat, membeli sesuatu karena kebutuhan. dan sekali-kali membeli barang yang diinginkan.”¹⁸⁸

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Saya cukup hemat dalam konsumsi.”¹⁸⁹

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Tergantung dari pemasukan. Tetapi lebih baik berhemat, meskipun pemasukan lebih tetapi berusaha untuk memenuhi produk yg sesuai kebutuhan saja.”¹⁹⁰

¹⁸⁵Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸⁶ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸⁷Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸⁸Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁸⁹ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan yang hampir sama disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Dalam memenuhi kebutuhan, saya menyesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan saya.”¹⁹¹

Berdasarkan keterangan wawancara di atas menggambarkan bahwa mahasiswi Perbankan Syariah hemat mengelola keuangan dalam konsumsi. Mereka dapat memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan dan mengesampingkan keinginan atau kemewahan dalam berkonsumsi sehingga tidak terkesan boros. Namun, pendapat lain disampaikan oleh dua mahasiswi lain yaitu saudari Nunu dan saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Saya termasuk orang yang boros, karena saya selalu mmentingkan utk kepuasan diri saya daripada harus memikirkan tabungan.”¹⁹²

Keterangan di atas didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh saudari Risda yang mengatajkan bahwa;

“Menurut saya lebih ke boros karna keinginan berbelanja yg lumayan tinggi untuk hal yg diinginkan bukan di butuhkan pada saat itu.”¹⁹³

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare hemat mengelola keuangan dalam konsumsi namun masih ada juga mahasiswi Perbankan Syariah yang boros dalam mengelola keuangan dan lebih memilih mementingkan kepuasan dalam konsumsi.

¹⁹⁰Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁹¹ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁹²Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁹³Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Konsumsi di atas dan melampaui tingkat mudarat (wajar) dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam. Perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai homogenisasi atau heterogenisasi budaya global.¹⁹⁴ *Homogenisasi* dapat diartikan bahwa budaya lokal akan teradaptasi oleh budaya global atau justru yang terjadi sebaliknya. Budaya lokal akan semakin menunjukkan eksistensinya di tengah berkembangnya budaya global. Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam.¹⁹⁵ Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam.

Menurut M. Abdul Mannan ada lima ketentuan mengenai konsumsi makanan dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas.

a. Prinsip Keadilan

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah: darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah swt dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah swt.¹⁹⁶

¹⁹⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 140.

¹⁹⁵ Al Fitri, “*Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan*” dalam *Majalah Empirika*, Vol. XI. No. 01,(2007), h. 1.

¹⁹⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h. 45.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan tanggapan beragam ketika ditanya apakah mereka tahu mengenai makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Ada yang hanya menjawab secara singkat, seperti saudara Eka, Maya, Mila dan Dilla yang sama menjawab bahwa:

“Iya, saya tahu.”¹⁹⁷

Keterangan lebih jelas disampaikan oleh saudara Anggi yang mengatakan bahwa:

“Makanan yang dihalalkan dalam konsumsi adalah makanan yang mempunyai logo halal. Sedangkan makanan yg diharamkan dalam konsumsi adalah sebaliknya karna kita tidak tau makanan tersebut apakah halal atau haram.”¹⁹⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa makanan yang halal adalah yang memiliki label halal sedangkan makanan yang haram adalah sebaliknya.

Pendapat lain disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

“Yang di haramkan seperti darah, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, makanan.”¹⁹⁹

Keterangan lebih jelas disampaikan oleh saudara Arifna yang mengatakan bahwa:

“Makanan yang halal adalah makanan yang baik, tidak kotor dan makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari’at Islam sedangkan makanan haram adalah makanan yang mengandung sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak diperbolehkan dalam syariat islam seperti darah, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah.”²⁰⁰

Keterangan serupa disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Makanan yang di haramkan yaitu darah, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah swt, makanan yg membahayakan tubuh, didapatkan dari jalur yg haram seperti mencuri dll. Untuk makanan yg halal:

¹⁹⁷ Eka, Maya, Mila, dan Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁹⁸ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

¹⁹⁹ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰⁰ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

makanan yang berlabel halal, tidak membahayakan.”²⁰¹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Setahu saya, makanan yang halal itu adalah makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan dan ber label halal serta makanan haram itu adalah makanan yang menjijikan seperti darah, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah swt.”²⁰²

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Makanan yang halal itu mempunyai label halal, sedangkan yang haram dikonsumsi seperti salah satu contoh daging babi.”²⁰³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa makanan haram adalah darah, babi, bangkai, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah swt, makanan yg membahayakan tubuh, didapatkan dari jalur yg haram.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah mengetahui perbedaan makanan halal dan haram, mereka juga mampu menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan seperti yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan yaitu darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah swt dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah swt.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan tanggapan

²⁰¹ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰² Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰³ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

beragam terkait prinsip keadilan, seperti yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait dengan keadilan dalam konsumsi adalah dimana ketika dalam mencari produk kita harus memperhatikan mengenai konsumsi tersebut apakah produk tersebut halal atau haramnya produk yang akan kita gunakan.”²⁰⁴

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait dengan keadilan dalam konsumsi adalah dimana ketika dalam mencari produk kita harus memperhatikan mengenai konsumsi tersebut apakah produk tersebut halal atau haramnya produk yang akan kita gunakan.”²⁰⁵

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait dengan keadilan dalam konsumsi adalah dimana ketika dalam mencari produk kita harus memperhatikan mengenai konsumsi tersebut apakah produk tersebut halal atau haramnya produk yang akan kita gunakan.”²⁰⁶

Hasil wawancara di atas sama, ketiganya menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam konsumsi adalah senantiasa memperhatikan halal haramnya produk sebelum digunakan atau dikonsumsi.

Keterangan lain diutarakan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Keadilan dalam konsumsi berarti mengonsumsi makanan halal yang tidak membahayakan dan tidak mendzolimi anggota tubuh seperti berlebih lebihan dalam mengonsumsi.”²⁰⁷

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa: “Dengan mengonsumsi sesuatu yg halal dan tidak membahayakan diri dan

²⁰⁴ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰⁵ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰⁶ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰⁷ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

org lain.”²⁰⁸

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Keadilan di dalam konsumsi yaitu seperti memakan makanan yang halal (tidak haram) dan memakan makanan yang baik atau tdk membahayakan tubuh.”²⁰⁹

Keterangan hampir sama juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan.”²¹⁰

Keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa, prinsip keadilan dalam konsumsi adalah memakan makanan yang halal dan yang tidak membahayakan untuk tubuh masing-masing.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum.”²¹¹

Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“mencari Rezeki/pekerjaan yang halal dan mengkonsumsi makanan yang halal.”²¹²

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

²⁰⁸ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁰⁹ Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹⁰ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹¹ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹² Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Keadailan konsumsi yaitu senantiasa mencari rezeki yang halal dan juga tidak dilarang oleh hukum agama. Misalnya apabila kita menjual sesuatu hendaklah yang halal bukan sesuatu yang haram.”²¹³

Keterangan wawancara di atas menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam konsumsi adalah selalu mencari rezeki yang halal sehingga makanan yang akan dikonsumsi juga akan halal.

Hasil wawancara di atas di dukung oleh keterangan yang diberikan oleh Bapak Arwin selaku dosen yang mengatakan bahwa:

“Prinsip keadilan menurut saya adalah selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan-makanan yang diharamkan oleh Islam seperti darah, bangkai, daging babi dan lain sebagainya.”²¹⁴

Hasil wawancara di atas sejalan dengan prinsip keadilan menurut M. Abdul Mannan yakni perlunya memperhatikan kehalalan dari produk yang akan dikonsumsi sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami prinsip keadilan dalam konsumsi Islam sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh M. Abdul Mannan.

b. Prinsip Kebersihan

Prinsip kedua ini tercantum dalam Al-Qur'an dan As-sunnah tentang makanan yang harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.²¹⁵

Makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, karena itu tidak semua yang

²¹³ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹⁴ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

²¹⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h. 45.

diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi Muhammad saw juga menyatakan bahwa kebersihan dalam segala hal adalah setengah dari Iman. Selain itu, nabi mengajarkan agar jangan meniup makanan dan minuman, dan harus selalu menutupnya.²¹⁶

Cara mahasiswi Perbankan Syariah mengetahui tingkat kebersihan suatu produk konsumsi beragam. Seperti yang keterangan yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui produk yang akan dikonsumsi bersih atau tidaknya karena saya melihat dari kemasannya.”²¹⁷

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Hal yang pertama kali biasanya dicek dari segi kemasan, apakah kemasannya masih utuh bersih dan tentunya ada label halal dan BPOMnya.”²¹⁸

Pandangan serupa juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Kemasan dari produk tersebut bersih dan terdapat label halal.”²¹⁹

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Dengan memperhatikan kondisi produk, bisa dilihat dari segi bungkus yg masih tersegel dan lain sebagainya.”²²⁰

²¹⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h. 45.

²¹⁷ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹⁸ Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²¹⁹ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²⁰ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Pendapat serupa disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:
“Melihat kemasan pada produk.”²²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa mereka dapat mengetahui dan memastikan suatu produk bersih dengan melihat kemasannya.

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:
“Lingkungan tempat makanan di produksi dan proses pengolahan dan kemasan.”²²²

Pendapat serupa juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu mengecek logo halal atau dengan melihat kondisi tempat jualan tersebut dan penjualnya.”²²³

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Dilihat dari kemasan, keadaan toko dan penjual itu sendiri.”²²⁴

Keterangan wawancara di atas menggambarkan bahwa mereka dapat mengetahui bahwa suatu produk bersih dengan melihat dari keadaan lingkungan toko tempat jualan dan kondisi penjual.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Terlihat jelas dari bentuk dan pengolahannya bersih atau tidak.”²²⁵

Keterangan serupa juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan

²²¹ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²² Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²³ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²⁴ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²⁵ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

bahwa:

“Dengan melihat tempat dan kemasan yang digunakan produk apakah terlihat higienis atau kotor.”²²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan secara garis besar mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare dapat mengetahui suatu makanan dan minuman bersih adalah dengan melihat dari kemasan makanan dan minuman, tempat jualan, serta kondisi penjual makanan/minuman menjadi faktor yang diperhatikan mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan tanggapan beragam terkait prinsip kebersihan, seperti yang disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait keadilan dalam konsumsi adalah dimana kita dalam mencari produk konsumsi harus memperhatikan mengenai halal dan haramnya produk yang akan kita gunakan.”²²⁷

Keterangan yang sama disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya mengenai kebersihan dalam konsumsi tersebut adalah apabila makanan dan minuman ini terhindar dari berbagai hal yang tidak bersih atau menjijinkan seperti kuman dan sebagainya. sehingga baru bisa dikatakan bersih dan dapat dikonsumsi.”²²⁸

Keterangan yang sama disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya mengenai kebersihan dalam konsumsi tersebut adalah apabila makanan dan minuman ini terhindar dari berbagai hal yang tidak bersih atau menjijinkan seperti kuman dan sebagainya. sehingga baru bisa

²²⁶ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²⁷ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²²⁸ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dikatakan bersih dan dapat dikonsumsi.”²²⁹

Keterangan wawancara di atas sama menjelaskan bahwa, prinsip kebersihan dalam konsumsi adalah kondisi makanan yang terhindar dari berbagai hal yang kotor, tidak menjijikkan dan layak untuk dikonsumsi.

Keterangan lain disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kebersihan menurut saya adalah dengan memakan makanan yang bersih, yang tidak membahayakan tubuh dan tidak menjijikkan hingga menghilangkan selera makan.”²³⁰

Serupa dengan pendapat di atas, saudara Adinda juga mengatakan bahwa:

“Makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, juga tidak menjijikkan sehingga merusak selera.”²³¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa:

“Kebersihan konsumsi menurut saya sangat penting dalam konsumsi karena makanan yang dikonsumsi apabila tidak bersih akan menyebabkan seseorang yang mengonsumsi makanan tersebut rentan terkena penyakit.”²³²

Pendapat hampir sama disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Kebersihan yang dimaksud adalah makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor karena dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh sehingga makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.”²³³

Keterangan wawancara di atas sama menjelaskan bahwa, prinsip kebersihan dalam konsumsi adalah keadaan makanan yang bersih, tidak membahayakan tubuh serta tidak menjijikkan sehingga dapat merusak selera.

²²⁹ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³⁰ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³¹ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³² Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³³ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Pendapat hampir sama disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya tentang kebersihan berkonsumsi ketika apa yang saya makan itu bersih dan terjamin halal dari segi zat dan prosesnya dan juga aman di konsumsi baik jangka pendek maupun jangka panjang.”²³⁴

Pendapat lain disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Kebersihan itu nomor 1, sebelum membeli sesuatu ada baiknya melihat produknya terlebih dahulu, apakah dalam kemasan yang baik dan berlabel halal atau tidak.”²³⁵

Pendapat lain disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Kebersihan dalam makanan yaitu makanan yang sehat atau makanan yang layak di makan.”²³⁶

Hasil wawancara diatas di dukung dengan argument yang disampaikan oleh bapak Arwin yang mengatakan bahwa:

“Mengenai prinsip kebersihan adalah baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan.”²³⁷

Hasil wawancara di atas relevan dengan prinsip kebersihan menurut M. Abdul Mannan yaitu ketika mengonsumsi makanan perlu di perhatikan makanan yang harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare mengenai prinsip kebersihan sesuai dengan pendapat M. Abdul Mannan.

²³⁴ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³⁵ Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³⁶ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²³⁷ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 10 Desember 2021.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ketiga yang mengatur Perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Prinsip ini mengatur manusia agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berlebihan. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi kebutuhan yang wajar dan cenderung mengikuti haw nafsu.²³⁸

Ditanya mengenai cara mengatur porsi konsumsi dalam hal ini mengenai makanan dan minuman, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memberikan pendapat yang beragam. Seperti yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Dengan cara tidak berlebih-lebihan.”²³⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Secukupnya, dan banyak minum air putih.”²⁴⁰

Argumen yang lain juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Caranya dengan mengatur makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang.”²⁴¹

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa cara mereka mengatur keuangan adalah dengan cara konsumsi yang tidak berlebihan.

Keterangan lain disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Kuantitas berkonsumsi saya terkhususnya makanan dan minuman biasanya dimulai dari yg pokok sehari 2-3 kali makan sedangkan minum minimal 8

²³⁸M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h. 45.

²³⁹Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁰Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴¹Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

gelas air putih. Setelah itu kadang mengikuti mood saya ketika saya ingin mengonsumsi makanan ringan atau minuman" (bersifat random).²⁴²

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh saudara Arifna yang mengatakan bahwa:

"Mengonsumsi sesuatu yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan kandungan dari makanan tersebut dan jumlah porsi."²⁴³

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

"Mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang."²⁴⁴

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

"Makan dan minum sesuai apa yang dibutuhkan tubuh."²⁴⁵

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

"Mengaturnya sesuai dengan kebutuhan saja, bukan dengan keinginan."²⁴⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa selain konsumsi yang tidak berlebihan, cara mengatur keuangan yang lain dengan konsumsi yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan tetap memperhatikan gizi yang seimbang untuk tubuh.

Keterangan lain disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:
"Saya tidak bisa mengaturnya karena saya tipe orang yang suka belanja cemilan."²⁴⁷

²⁴²Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴³ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁴Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁵Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁶Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan berbeda juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Tidak tahu.”²⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih ada mahasiswi Perbankan Syariah yang tidak tahu cara mengukur porsi makan dan minumannya. Namun, mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare dapat mengatur porsi makan dan minumannya dengan tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan serta tidak berlebih-lebihan seperti yang dikemukakan M Abdul Mannan.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan tanggapan beragam terkait prinsip kesederhanaan, seperti yang disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kesederhanaan menurut saya adalah makan dan minumlah sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan atau janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.”²⁴⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kesederhanaan menurut pendapat saya adalah dalam konsumsi kita dituntut untuk tidak berlebih lebihan dalam artian hanya menggunakan sesuai kebutuhan saja dan tidak mengikuti keinginan yang tidak penting.”²⁵⁰

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa prinsip kesederhanaan dalam konsumsi adalah makan dan minum sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan

²⁴⁷Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁸ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁴⁹Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁰Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

sehingga terkesan boros.

Keterangan lain diungkapkan oleh saudara Anggi yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya mengenai kesederhanaan dalam konsumsi adalah bahwa dalam konsumsi kita dituntut untuk tidak boleh boros atau berlebih-lebihan dalam konsumsi, maksudnya disini adalah menggunakan hal tersebut sesuai kebutuhan saja dan jangan terlalu mengikuti keinginan yg kadang tidak penting.”²⁵¹

Keterangan yang sama diungkapkan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait kesederhanaan dalam konsumsi adalah bahwa dalam konsumsi kita dituntut untuk tidak boros atau berlebihan dalam konsumsi, dalam artian hanya menggunakan sesuai kebutuhan dan jangan terlalu mengikuti keinginan yg kadang tidak penting.”²⁵²

Hasil wawancara yang sama di atas menjelaskan bahwa prinsip kesederhanaan adalah tidak adanya unsur boros dalam konsumsi dalam artian selalu mengutamakan kebutuhan diatas keinginan.

Keterangan berbeda diungkapkan oleh saudara Adinda yang mengatakan bahwa:

“Makan dan minum tidak berlebihan.”²⁵³

Keterangan lain diungkapkan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa:

“Senantiasa hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja yang tersedia.”²⁵⁴

Keterangan lain diungkapkan oleh saudara Maya yang mengatakan bahwa:

“Tidak harus mahal, setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan.”²⁵⁵

²⁵¹ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵² Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵³ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁴ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁵ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Membeli atau belanja dengan apa yang menjadi kebutuhan saya, sehingga guna suatu barang itu dapat habis termanfaatkan.”²⁵⁶

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Tidak berperilaku secara berlebih-lebihan, seperti makan dengan berlebihan serta berbelanja dengan berlebih-lebihan. Seperti halnya makan kita dianjurkan untuk berhenti sebelum kenyang.”²⁵⁷

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Kesederhanaan dalam konsumsi yaitu mengonsumsi suatu produk sesuai kebutuhan dan tidak boros dalam mengonsumsi suatu produk.”²⁵⁸

Hasil wawancara di atas di dukung oleh argument yang diberikan oleh Bapak Arwin selaku dosen yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kesederhanaan menurut saya adalah kondisi konsumsi yang tidak berlebih-lebihan atau dengan kata lain boros, karena sifat boros tidak disukai oleh Allah.”²⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare mengenai prinsip kesederhanaan relevan dengan apa yang didefinisikan oleh M. Abdul Mannan yaitu dalam konsumsi tidak dianjurkan berlebih-lebihan atau boros, sesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami

²⁵⁶Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁷Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁸ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁵⁹ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

prinsip kesederhanaan sama dengan yang dimaksudkan M. Abdul Mannan.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi, dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

Ditanya mengenai cara menilai ada atau tidaknya bahaya atau dosa ketika makan dan minum, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memberikan pendapat yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, ada atau tidaknya bahaya dan dosa ketika makan dan minum itu memang harus dipahami. Apabila dalam berkonsumsi tidak abal abal dalam memilih produk yg akan dikonsumsi.”²⁶⁰

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Dari zat, proses, dan hasilnya apakah kira-kira makanan dan minuman ini halal atau tidak untuk dikonsumsi.”²⁶¹

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Ketika makan kita berdosa memakan makanan yang tidak halal, dan tidak sesuai adab agama Islam.”²⁶²

²⁶⁰ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶¹ Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶² Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa cara mengetahui adanya dosa dan bahaya dalam konsumsi adalah dengan melihat zat-zat yang terkandung dalam suatu makanan apakah ada zat yang haram atau zat yang dapat membahayakan tubuh.

Pandangan lain juga disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa: “Ini cukup rumit untuk menilai hal tersebut, tapi sebelum makan saya usahakan untuk berdoa minimal dengan Bismillah untuk memulai makan dan minuman tersebut masuk dengan baik dalam tubuh saya.”²⁶³

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh saudara Mila yang mengatakan bahwa:

“Kondisi fisik dari makanan yang kita makan seperti apa, bau dan warna makanannya serta tanggal kadaluarsanya.”²⁶⁴

Argumen yang lain juga disampaikan oleh saudara Arifna yang mengatakan bahwa:

“Jika kita mengkonsumsi sesuatu dan mengikuti semua aturan yang telah diterapkan dalam syariat Islam maka makanan yang kita konsumsi tersebut tidak bahaya karena memang ketika mengkonsumsi hanya berharap keridhoan Allah swt semata.”²⁶⁵

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh saudara Risda yang mengatakan bahwa:

“Dilihat dari halal atau tidaknya makanan tersebut.”²⁶⁶

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa: “Caranya adalah dengan melihat ada atau tidaknya label halal dari MUI disetiap kemasan makanan dan minuman.”²⁶⁷

²⁶³ Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶⁴ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶⁵ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶⁶ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶⁷ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa cara mengetahui adanya dosa dan bahaya dalam konsumsi adalah dengan cara melihat label halal pada kemasan serta memperhatikan tanggal expired yang tertera di kemasan produk.

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Ketika saya mubazir atau membuang makanan.”²⁶⁸

Keterangan yang lain juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, ada atau tidaknya bahaya dan dosa ketika makan dan minum itu memang harus dipahami. Sehingga dalam berkonsumsi tidak sembarangan juga.”²⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu berusaha untuk meminimalisir timbulnya bahaya dan dosa yang timbul pada saat atau setelah mengonsumsi suatu makanan atau minuman dengan cara selalu memperhatikan kehalalan makanan dan tanggal kadaluwarsanya.

Melalui wawancara, mahasiswi Perbankan Syariah memberikan tanggapan beragam terkait prinsip kemurahan hati, seperti yang disampaikan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kemurahan hati menurut saya adalah menaati perintah Islam, memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal.”²⁷⁰

Keterangan lebih rinci dijelaskan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa: “Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama

²⁶⁸Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁶⁹ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁰Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah- Nya.”²⁷¹

Hal yang serupa dikemukakan oleh saudari Arifna yang memberikan pendapat bahwa:

“Menurut pendapat saya prinsip kemurahan hati adalah dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan halal.”²⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip kemurahan hati dalam konsumsi adalah menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Allah swt.

Hampir sama dengan keterangan di atas, saudari Maya juga mengemukakan pendapat bahwa:

“Pemahaman saya terkait kemurahan hati dalam konsumsi adalah ketika kita mengkonsumsi produk yang halal serta dengan tujuan untuk kelangsungan hidup dengan maslahat manfaat dan berkah.”²⁷³

Keterangan yang sama disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait kemurahan hati dalam konsumsi adalah ketika kita mengkonsumsi produk yang halal serta dengan tujuan untuk kelangsungan hidup dengan maslahat manfaat dan berkah.”²⁷⁴

Keterangan serupa disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

²⁷¹Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷²Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷³Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁴Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Senantiasa hanya mengonsumsi makanan yang halal saja yang tersedia.”²⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip kemurahan hati dalam konsumsi adalah mengonsumsi produk yang halal yang telah disediakan oleh Allah swt.

Keterangan yang serupa disampaikan oleh saudara Nuni yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait kemurahan hati dalam konsumsi adalah ikhlas bukan dipaksa serta mempertimbangkan aspek sosial seperti bersedakah.”²⁷⁶

Keterangan lain disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

“Memenuhi kebutuhan jasmani, makan dan minum tidak berlebihan.”²⁷⁷

Keterangan lain disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

“Mengonsumsi suatu produk yang mngedepankan masalah bagi diri sendiri dan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah menyediakan makanan dan minuman.”²⁷⁸

Keterangan yang serupa disampaikan oleh saudara Anggi yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait kemurahan hati dalam konsumsi adalah ketika kita mengonsumsi produk yang halal serta dengan tujuan untuk kelangsungan hidup.”²⁷⁹

Hasil wawancara di atas didukung dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Arwin selaku dosen yang mengatakan bahwa:

“Prinsip kemurahan hati adalah dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal

²⁷⁵Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁶Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁷Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁸Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁷⁹Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya.”²⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa pemahaman mayoritas mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare mengenai prinsip kemurahan hati sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh M. Abdul Mannan yaitu dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami prinsip kemurahan hati sejalan dengan pendapat yang dimaksudkan M. Abdul Mannan.

e. Prinsip Moralitas

Kondisi moralitas bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi juga dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai dan moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebutkan nama Allah swt sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Ditanya mengenai sikap pada saat sebelum dan setelah makan, mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare memberikan beragam pendapat. Seperti yang disampaikan oleh saudara Reski yang mengatakan bahwa:

“Sebelum makan dan minum akan timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan setelah makan dan minum yah menunjukkan sikap bersyukur karena terpenuhinya kebutuhan hidup.”²⁸¹

²⁸⁰ Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 06 Januari 2022.

²⁸¹ Reski, Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Sikap saya Sebelum makan dan minum akan timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan setelah makan dan minum adalah menunjukkan sikap bersyukur karena terpenuhinya kebutuhan hidup.”²⁸²

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Sikap saya Sebelum makan dan minum akan timbul keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan setelah makan dan minum adalah menunjukkan sikap bersyukur karena terpenuhinya kebutuhan hidup.”²⁸³

Keterangan yang sama di atas menjelaskan bahwa sebelum makan akan timbul kemauan untuk memenuhi kebutuhan, kemudian setelah makan menunjukkan rasa bersyukur atas terpenuhinya kebutuhan.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa: “Berdoa dan bersyukur atas nikmatnya.”²⁸⁴

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Senantiasa sebelum dan sesudah makan dan minum terlebih dahulu duduk kemudian membaca doa.”²⁸⁵

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Membaca doa, dan mengucapkan syukur setelah dan sesudah makan dan minum.”²⁸⁶

²⁸²Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸³Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸⁴Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸⁵Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸⁶Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan yang sama di atas menjelaskan bahwa sebelum makan senantiasa membaca doa dan basmalah, setelah makan selalu mengucapkan syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah.

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Sebelum makan hendaknya membaca basmalah, tangan dalam keadaan bersih dan tidak berlebih lebihan pada saat makan ataupun minum.”²⁸⁷

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa: “Duduk selama 15 menit.”²⁸⁸

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Bersikap sopan dihadapan makanan.”²⁸⁹

Pendapat hampir serupa juga disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Berdoa dan duduk ketika makan dan minum.”²⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami adab sebelum makan dengan senantiasa membaca doa, mengucapkan basmalah, dan makan sambil duduk. Serta adab setelah makan untuk selalu mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah swt atas rezeki yang diberikan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan.

²⁸⁷Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸⁸Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁸⁹Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁰Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Mengenai prinsip moralitas masih ada mahasiswi IAIN yang tidak mengetahui maksud dari prinsip moralitas. Seperti yang disampaikan oleh saudari Eka yang mengatakan bahwa:

“Kurang tahu.”²⁹¹

Sama dengan saudari Eka, saudari Maya juga tidak mengetahui mengenai prinsip moralitas, hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan berikut:

“Kurang tahu.”²⁹²

Sama dengan saudari Eka, saudari Nunu juga tidak mengetahui mengenai prinsip moralitas, hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan berikut:

“Saya kurang tau.”²⁹³

Sama dengan saudari Eka, saudari Nuni juga tidak mengetahui mengenai prinsip moralitas, hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan berikut:

“Tidak tau.”²⁹⁴

Namun, beberapa mahasiswi lain yang penulis wawancara mengetahui mengenai prinsip moralitas. Seperti yang disampaikan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Menurut pemahaman saya, moralitas dalam konsumsi adalah penggunaan produk dengan cara memperhatikan baik atau buruknya penggunaan produk secara tidak berlebihan.”²⁹⁵

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Moralitas dalam konsumsi adalah standar dalam menakar baik dan buruknya

²⁹¹Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹²Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹³Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁴Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁵Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

pola konsumsi agar menemui keseimbangan hidup.”²⁹⁶

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, moralitas dalam konsumsi itu adalah penggunaan produk dengan memperhatikan baik atau buruknya dalam penggunaan produk. Tidak berlebihan dan tidak terlalu kekurangan.”²⁹⁷

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa prinsip moralitas dalam konsumsi adalah mengonsumsi produk dengan cara memikirkan baik buruknya produk tersebut saat dikonsumsi.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Mengonsumsi sesuatu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan halal dan haramnya.”²⁹⁸

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya kepada-Nya setelah makan.”²⁹⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman sy tentang hal tersebut adalah hal ini dianggap sangat penting karena untuk menghargai sesame.”³⁰⁰

Hasil wawancara di atas didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Bapak Arwin yang mengatakan bahwa:

“Prinsip moralitas menurut sepengetahuan saya adalah adanya tuntutan kepada orang muslim untuk menyebutkan nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia

²⁹⁶ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁷ Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁸ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

²⁹⁹ Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰⁰ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya.”³⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, masih ada beberapa mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare yang tidak mengetahui mengenai prinsip moralitas, namun mayoritas mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami prinsip moralitas seperti yang pendapat yang dikemukakan oleh M. Abdul Mannan.

M. Abdul Mannan berpendapat bahwa ada tiga dari bagian kebutuhan-kebutuhan manusia yaitu keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Dari ketiga bagian kebutuhan ini perlu bijak untuk memilih hal yang perlu diprioritaskan. Melalui wawancara mahasiswi Perbankan Syariah memberikan pendapat mengenai hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh saudari Nunu yang mengatakan bahwa:

“Saya selalu mendahulukan untuk memenuhi hal yang menjadi keperluan atau kebutuhan karena merupakan sesuatu yang mendesak dan harus segera di penuhi contohnya makanan yang dimakan setiap hari. Setelah keperluan saya telah terpenuhi barulah saya akan berusaha untuk memenuhi hal-hal yang menjadi kesenangan dan kemewahan saya.”³⁰²

Hal lain disampaikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Membeli produk karna keperluan karena dengan membeli produk sesuai dengan keperluan itu berarti kita membutuhkan barang itu sehingga kita dapat menghabiskan guna produknya, jika kita membeli produk karna kesenangan atau kemewahan itu sama saja menghamburkan uang dan hanya merugikan diri.”³⁰³

Keterangan yang lebih terperinci dikemukakan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya membeli produk karena keperluan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Kesenangan dan kemewahan

³⁰¹Arwin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 10 Desember 2021.

³⁰²Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰³Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

lebih bersifat tambahan, ketika keperluan pokok telah terpenuhi.”³⁰⁴

Keterangan lain juga dikemukakan oleh saudari Adinda yang mengatakan bahwa:

“Membeli karena diperlukan, sebab kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup.”³⁰⁵

Keterangan lain juga dikemukakan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya keperluan karena kita harus melakukan konsumsi secara sederhana tanpa harus berlebih lebihan untuk memenuhi beberapa produk yg sebenarnya tidak diperlukan.”³⁰⁶

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya keperluan karena kita harus melakukan konsumsi secara sederhana tanpa harus berlebih lebihan untuk memenuhi beberapa produk yang sebenarnya tidak diperlukan.”³⁰⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh saudari Dilla yang mengatakan bahwa:

“Membeli produk Krn keperluan karena apabila produk keperluan udah dipenuhi semua maka kita bisa membeli yang lain.”³⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa mereka selalu mendahulukan kebutuhan dan keperluan yang sifatnya perlu untuk dipenuhi terlebih dahulu dibanding dengan hal-hal yang sifatnya hanya keinginan.

Keterangan lain juga dikemukakan oleh saudari Mila yang mengatakan

³⁰⁴ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰⁵ Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰⁶ Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰⁷ Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³⁰⁸ Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

bahwa:

“Kalau saya pribadi tergantung situasi dan kondisinya karena kadang walaupun saya belum butuh tapi ketika barangnya lagi murah atau diskon ya saya beli, tapi pada dasarnya yang harus didahulukan itu ya kebutuhan.”³⁰⁹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh saudari Risda yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi, jika berbicara mengenai mana yang di dahulukan tentu saja yang didahulukan itu keperluan karna memang butuh, seperti halnya saya ingin membeli laptop untuk kebutuhan perkuliahan, berarti saya benar-benar butuh dan tentu saja bukan karna gengsi.”³¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sebelum memenuhi kesenangan dan kemewahan. Pemenuhan kebutuhan sifatnya perlu dan mendesak untuk segera dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi dapat mengancam kehidupan dalam hal ini dapat memberikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Setelah pemenuhan kebutuhan barulah dapat memenuhi hal yang sifatnya pemenuhan kesenangan atau kemewahan karena hal ini sifatnya tidak terlalu mendesak melainkan hanya untuk memberikan kepuasan pada saat pemenuhannya.

Mengenai kemewahan sendiri, lebih spesifik mahasiswi Perbankan Syariah memberikan pandangan bahwa kemewahan itu sifatnya pemborosan dan dapat merusak kehidupan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saudari Nuni yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kemewahan dalam konsumsi itu tidak baik karena dapat merusak kehidupan, apalagi dalam Islam kita tidak dibolehkan untuk berlebihan dengan menghamburkan uang, jadi alangkah baiknya berkonsumsi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup.”³¹¹

³⁰⁹Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹⁰Risda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹¹Nuni, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

Keterangan serupa disampaikan oleh saudara Eka yang mengatakan bahwa:

“Kemewahan dalam konsumsi tidak terlalu penting bagi saya karena sederhana pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemewahan merupakan bentuk aplikasi dari sifat berlebih-lebihan yang mana berlebih-lebihan tidak disenangi oleh Allah. Ada baiknya jika kita berada dalam kelebihan alangkah baiknya untuk memberikan sedekah kepada sesama manusia yang membutuhkan. Hal ini lebih mulia menurut saya dibandingkan harus menghampurkan kekayaan dengan bermewah-mewahan.”³¹²

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa, menurut mereka kemewahan bukan merupakan hal yang penting untuk dipenuhi karena kemewahan merupakan bentuk sifat yang berlebih-lebihan yang tidak disukai oleh Allah.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh saudara Dilla yang mengatakan bahwa:

“Kemewahan dalam konsumsi adalah perilaku yang dilakukan seseorang tanpa memikirkan orang lain yang masih kekurangan, perilaku ini juga dinilai pemborosan.”³¹³

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh saudara Nunu yang mengatakan bahwa:

“Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah swt. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Adapun dalam Islam tidak mengajarkan kita hidup dalam kemewahan yang berlebihan karena kita di ajarkan untuk memberi sebagian harta atau menolong pada orang yang membutuhkan.”³¹⁴

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudara Adinda yang mengatakan bahwa:

“Dalam perspektif Islam itu sendiri, konsumsi atau kebutuhan lebih memilih barang dan jasa yang menghasilkan banyak mashlahah. Karena dalam Islam diajarkan konsumen menggunakan hartanya atau pendapatannya secara wajar

³¹²Eka, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹³Dilla, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹⁴Nunu, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

dan tidak berlebihan. Karena dalam Islam bisa dikatakan jika seseorang itu bahagia maka orang itu bisa dikatakan kaya, karena tingkat kekayaan menurut Islam bukan dilihat dari suatu harta atau pendapatan, melainkan dari tingkat banyaknya mashlahah.”³¹⁵

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa, menurut mereka kemewahan bukan merupakan hal yang penting untuk dipenuhi karena kemewahan merupakan bentuk sifat yang berlebih-lebihan yang tidak disukai oleh Allah swt.

Argumen lain juga dikemukakan oleh saudari Anggi yang mengatakan bahwa: “Pemahaman saya mengenai kemewahan dalam konsumsi adalah wajar dalam konsumsi tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar karena sebenarnya hal tersebut memberikan dampak bagi para masyarakat dengan ekonomi rendah yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer saja ia susah.”³¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudari Maya yang mengatakan bahwa: “Pemahaman saya mengenai kemewahan dalam konsumsi adalah wajar dalam konsumsi tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar karena sebenarnya hal tersebut memberikan dampak bagi para masyarakat dengan ekonomi rendah yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer saja ia susah.”³¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudari Reski yang mengatakan bahwa: “Pemahaman saya mengenai kemewahan dalam konsumsi adalah wajar dalam konsumsi tetapi harus memperhatikan lingkungan sekitar karena sebenarnya hal tersebut memberikan dampak bagi para masyarakat dengan ekonomi rendah yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan primer saja ia susah.”³¹⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kemewahan dalam konsumsi merupakan hal yang wajar tapi harus tetap memperhatikan keadaan ekonomi.

Pendapat berbeda juga disampaikan oleh saudari Arifna yang mengatakan bahwa:

³¹⁵Adinda, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹⁶Anggi, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹⁷Maya, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³¹⁸Reski, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

“Sudah menjadi tabiat manusia, ia akan lebih konsumtif menghamburkan uang, manakala mulai memiliki kehidupan yang mapan dan kemudahan ekonomi. Seolah-olah kekayaan kurang berarti banyak ketika pemilik tidak menggunakannya untuk keperluan yang lebih besar dan kemewahan. Misalnya dengan banyak memenuhi kebutuhan yang kurang penting untuk dirinya sendiri.”³¹⁹

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh saudari Mila yang mengatakan bahwa:

“Pemahaman saya terkait kemewahan dalam konsumsi yaitu wajar jika bermewah mewah dalam konsumsi selama kita mampu untuk itu, yang tidak wajar ketika kita memaksakan diri sampai harus pinjam sana sini. Jadi saya rasa selama mampu untuk itu yah silahkan saja tapi jangan memaksakan diri.”³²⁰

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa mahasiswi Perbankan Syariah memahami dengan baik bahwa kemewahan dalam konsumsi bukanlah hal yang baik melainkan merupakan sifat berlebih-lebihan dan pemborosan yang dibenci oleh Allah swt.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan mahasiswi-mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare sesuai dengan pemikiran M. Abdul Mannan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami dengan baik prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan pemahaman yang di kemukakan oleh M. Abdul Mannan. Selain itu, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare juga dapat membagi hal-hal yang menjadi keperluan, keinginan, dan kemewahan bagi dirinya serta selalu mendahulukan untuk memenuhi hal yang menjadi keperluan baru kemudian memenuhi hal yang merupakan keinginan dan

³¹⁹ Arifna, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

³²⁰ Mila, Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare, wawancara oleh peneliti di Kampus IAIN Parepare, tanggal 08 Desember 2021.

kemewahan.

Adapun teori hierarki atau tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow yaitu:³²¹

1. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.

Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak ke kebutuhan berikutnya. Sebab, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya.

2. Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi.

Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik.

3. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan.

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial, tidak mengherankan jika manusia

³²¹Maslow, *Motivation and Personality Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 1984), h. 37.

membutuhkan sosialisasi dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain.

4. Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain.

Pengakuan akan diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Kebutuhan ini bisa menjadi sangat ambisius apabila yang memenuhi kebutuhan ini adalah seseorang yang sering mencari status.

5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Kebutuhan ini umumnya jarang dipenuhi oleh seseorang. Sebagian besar orang-orang hanya fokus pada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, dan harga diri. Kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menaklukkan kemampuan dirinya dan yang berani menerima tantangan dari luar. Tujuan utama pemenuhannya adalah untuk memperoleh kepuasan batin dan meningkatkan kepercayaan diri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare tentang konsumsi Islam dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan mahasiswi Perbankan Syariah dapat membedakan kebutuhan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah meskipun masih secara garis kecil. Namun, sebagian besar mahasiswi Perbankan Syariah lebih memahami tujuan konsumsi secara konvensional yakni untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kepuasan, padahal tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk kepentingan kemaslahatan.
2. Pola konsumsi mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare selalu memperhatikan halal haramnya produk sebelum dikonsumsi dengan cara selalu mengecek label halal dikemasan produk yang akan dikonsumsi, senantiasa menyisihkan pendapatan untuk zakat, infaq dan sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan tidak melakukan konsumsi secara berlebih-lebihan.
3. Pola konsumsi mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare sejalan dengan pemikiran M. Abdul Mannan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare memahami dengan baik ketentuan Islam mengenai prinsip-prinsip dalam konsumsi sesuai dengan pemahaman yang

dikemukakan oleh M. Abdul Mannan. Selain itu, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Parepare juga dapat membagi hal-hal yang menjadi keperluan, keinginan, dan kemewahan bagi dirinya serta selalu mendahulukan untuk memenuhi hal yang menjadi keperluan baru kemudian memenuhi hal yang merupakan keinginan dan kemewahan.

B. Saran

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan alasan yang lebih kuat, khususnya pendapat M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan bagi pelaku konsumsi diharapkan mampu menerapkan pola konsumsi yang berbasis Islami, karena keimanan menjadi tolak ukur dalam memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia dan keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi.
2. Bagi mahasiswa atau masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku dalam melakukan kegiatan konsumsi terutama bagi masyarakat muslim yang mempunyai syariat dari sang penciptanya yang wajib untuk dipatuhi.
3. Bagi peneliti selanjutnya melihat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Serta diharapkan agar bisa mengembangkan pola konsumsi mahasiswa sesuai dengan teori konsumsi menurut M. Abdul Mannan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

- Al Fitri. “Budaya Konsumerisme Masyarakat Perkotaan” dalam *Majalah Empirika*, Vol. XI. No. 01, 2007.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Arnild Augina Mekarisce. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. Arnild Augina Mekarisce, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- Azis, Muhammad Abdul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat*, Diakses tanggal 20Agustus 2021.
- Bahri S, Andi. ‘*Etika Konsumsi dalam Perspektif Islam*’, *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No.02, 2014.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chaudhry, Muhammad Sharief. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendy Mochtar. *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang: Al-Mukhtar), 2006.
- Faizal, Fahmy. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ppola Konsumsi Mahasiswa Indekos UIN Alauddin Makassar*” Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisa Komparatif Terpilih*, Surabaya: Airlangga University Perss, 2006.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikitan Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, Alih Bahasa Suhetman Rosyidi, Malaysia: Airlangga Universitas Press; Fakultas Ekonomi, 2006.
- Hartono, Toni. *Mekanisme Ekonomi: Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Havis, Aravik. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.

- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hulda, Keshya. “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*” Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Pontianak, 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ihsan, Fadhel dkk. *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2014-2015
- Ikhsan, Arfan. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Jatmika, Muhammad. “*Pemikiran Afzhalur Rahman tentang Konsumsi dalam Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum: Riau, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ecinomics Development and Social Peace in Islam*, Bangladesh: Bangladesh Social Peace Foundation, 1989.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics Theory and Practice*, India: Idarath Ada'biyah, 2009.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Verisia Yogya Grafika, 1995.
- Mannan, Muhammad Abdul. *The Frontiers of Islamic Economics*, India: Idarath Ada'biyah, 1984.
- Marthono, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Maktabah ar-Riyadh, 2001.
- Maslow Abraham H. *Motivation and Personality (Teori Motivasi dan Kepribadian)*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 1954.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alfa Riau Graha UNRI PRESS, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014.
- Mustafa, Pinton Setya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020.

- Pujiyono, Arif. *Teori Konsumsi Islami*, Jurnal Dinamika Pembangunan, Volume. 3 No. 2, Desember 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, DahliaHusin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ridwan, Taufik. *“Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon”* Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Cirebon, 2020.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, Makassar: Masagena Press, 2011.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Perss, 2010
- Soeharno, *Teori Mikro ekonomi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahyuni, Tri. *“Teori Konsumsi dalam Perspektif Monzher Kahf”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2018.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yuni Apriyanti. *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun, 2016.
- Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: LPPI, 2009.
- Yuniarti, Yuni. *Pemikiran M. Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016.



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : BEBY AIRIN ABU
 NIM : 17.2300.068
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M.
 ABDUL MANNAN TERHADAP POLA
 KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN
 SYARIAH IAIN PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa perbankan syariah IAIN Parepare:

1. Apa yang menjadi tujuan konsumsi menurut anda?
2. Apa yang kamu ketahui tentang konsumsi dalam Islam?
3. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan dharuriyyah dalam konsumsi Islam?
4. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan hajiyyah dalam konsumsi Islam?
5. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan tahsiniyyah dalam konsumsi Islam?

6. Produk apa saja yang biasa anda konsumsi?
7. Apakah ada ritual yang anda lakukan sebelum mengkonsumsi sesuatu?
8. Apa yang anda lakukan jika produk makanan tidak ditemukan label halal?
9. Apakah ada perbedaan konsumsi pada saat terjadi pertambahan penghasilan anda?
10. Apakah pada saat kelebihan pendapatan yang anda miliki, apakah anda keluarkan zakat, infaq dan sedekah, jika mengeluarkan dalam bentuk seperti apa, jelaskan?
11. Apakah ada pengaruh harga pada keinginan untuk membeli menurut anda?
12. Apakah anda mementingkan kuantitas atau kualitas, jelaskan?
13. Bagaimana pemahaman tentang prinsip keadilan dalam konsumsi?
14. Bagaimana pemahaman anda tentang prinsip kebersihan dalam konsumsi?
15. Bagaimana pemahaman anda tentang prinsip kesederhanaan dalam konsumsi?
16. Bagaimana pemahaman anda tentang prinsip kemurahan hati dalam konsumsi?
17. Bagaimana pemahaman anda tentang prinsip moralitas dalam konsumsi?
18. Mana yang dahulukan membeli produk karna keperluan, kesenangan atau kemewahan, jelaskan?
19. Bagaimana pemahaman anda tentang kemewahan dalam konsumsi?
20. Bagaimana anda mengatur keuangan anda dalam, apakah anda jenis orang yang hemat atau boros?
21. Tahukah anda makanan yang dihalalkan dan diharamkan dalam konsumsi?
22. Bagaimana anda mengetahui produk yang anda konsumsi bersih atau tidak?
23. Bagaimana anda mengatur kuantitas berkonsumsi (makan dan minuman) anda?
24. Bagaimana sikap anda pada saat dan setelah makan dan minum?
25. Bagaimana anda menilai ada atau tidaknya bahaya atau dosa ketika anda makan dan minum?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 16 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.)
19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



(An Ras Try Astuti, M.E.)
19901223 201503 2 004

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare

Tanggal : 8 Desember 2021

1. Apa yang menjadi tujuan konsumsi menurut anda?

Jawab: Menurut saya tujuan dari konsumsi adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan memperoleh kepuasan tersendiri baik itu secara fisik maupun rohani.

2. Produk apa saja yang biasa anda konsumsi?

Jawab: Banyak, seperti makanan, pakaian, penggunaan transportasi, penggunaan aplikasi untuk berbelanja kebutuhan dan biaya kuliah!

3. Bagaimana pemahaman tentang keadilan dalam konsumsi?

Jawab: mencari Rezeki atau pekerjaan yang halal dan mengkonsumsi makanan yg halal.

4. Bagaimana pemahaman anda tentang kebersihan dalam konsumsi?

Jawaban: memakan makanan yang bersih, yang tidak membahayakan tubuh dan tidak menjijikan hingga menghilangkan selera makan

5. Bagaimana pemahaman anda tentang kesederhanaan dalam konsumsi?

Jawab: tidak berperilaku secara berlebih-lebihan, seperti makan dengan berlebihan serta berbelanja dengan berlebih-lebihan. Seperti halnya makan kita dianjurkan untuk berhenti sebelum kenyang.

6. Bagaimana pemahaman anda tentang kemurahan hati dalam konsumsi?

Jawab: Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik

dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah- Nya.

7. Apakah ada ritual yang anda lakukan sebelum mengkonsumsi sesuatu?

Jawab: tentu saja dengan membaca doa agar yang dikonsumsi mendapat berkah.

8. Mana yang dahulukan membeli produk karna keperluan, kesenangan atau kemewahan, jelaskan?

Jawab: Menurut saya pribadi, jika berbicara mengenai mana yang di dahulukan tentu saja yang didahulukan itu keperluan karna memang butuh. seperti halnya saya ingin membeli laptop untuk kebutuhan perkuliahan, berarti saya benar² butuh dan tentu saja bukan krna gengsi.

9. Apa yang anda lakukan jia produk makanan tidak ditemukan label halal?

Jawab: saya rasa, saya harus lebih selektif dalam memilih produk yg akan di konsumsi dengan memilih produk yg berlabel halal. Karna ini menyangkut tentang agama dimana kita sebagai umat Islam harus mengkonsumsi makanan yg halal.

10. Apakah ada perbedaan konsumsi pada saat terjadi pertambahan penghasilan anda?

Jawab: Iya menurut saya ada, kerna semakin besar pendapatan yang diterima maka akan semakin besar pula daya belinya karna selera beli makin meningkat.

11. Apakah pada saat kelebihan pendapatan yang anda miliki, apakah anda keluarkan zakat, infaq dan sedekah, jika mengeluarkan dalam bentuk seperti apa, jelaskan?

Jawab: Biasanya dalam zakat fitrah dibayarkan dengan beras 3,5 liter setiap bulan ramadhan. Adapun sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa

sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman. Untuk zakat infak dan sedekah itu hanya kita dan Allah yang mengetahui.

12. Apakah ada pengaruh harga pada keinginan untuk membeli menurut anda?

Jawab: iya tentu saja ada, menurut saya harga dan kualitas barang sangat berpengaruh dalam pembelian sesuatu.

13. Apakah anda mementingkan kuantitas atau kualitas, jelaskan?

Jawab: Saya lebih mementingkan kualitas suatu produk krna berbelanja dengan kualitas yang baik, membuat saya merasa puas dengan apa yang saya beli.

14. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan dharuriyyah dalam konsumsi Islam?

Jawab: menurut saya kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat.

15. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan hajiyyah dalam konsumsi Islam?

Jawab: Apabila kebutuhan hajiyyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat.

16. Bagaimana menurut anda mengetahui kebutuhan tahsiniyyah dalam konsumsi Islam?

Jawab: kebutuhan ini tidak menimbulkan kesulitan umat manusia krna kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan dharuriyyah dan kebutuhan hajiyyat terpenuhi.

17. Bagaimana pemahaman anda tentang kemewahan dalam konsumsi?

Jawab: fenomena dari kehidupan yang konsumtif dan kemewahan telah menjadi tren baru dikalangan orang-orang yang kaya baik secara material maupun finansial. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dengan prestasi yang dicapai. Apabila keinginan dan kebutuhan masalah sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang baru akan terwujud.

18. Apa yang kamu ketahui tentang konsumsi islam?

Jawab: Konsumsi Islam yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dihallowkan dan tidak berlebih-lebihan.

19. Bagaimana anda mengatur keuangan anda dalam konsumsi, apakah anda jenis orang yang hemat atau boros?

Jawab: Dalam memenuhi kebutuhan, saya menyesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan saya.

20. Tahukah anda makanan yang diallowkan dan diallowkan dalam konsumsi?

Jawab: Makanan yang halal adalah makanan yang baik, tidak kotor dan makanan yang diallowkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam sedangkan makanan haram adalah makanan yang mengandung sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan dan tidak diperbolehkan dalam syariat islam

21. Bagaimana anda mengetahui produk yang akan anda konsumsi bersih atau tdk?

Jawab: Kemasan dari produk tersebut bersih dan terdapat label halal.

22. Bagaimana anda mengatur kuantitas berkonsumsi (makan dan minuman) anda?

Jawab: Mengkonsumsi sesuatu yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan kandungan dari makanan tersebut dan jumlah porsi.

23. Bagaimana pemahaman anda tentang prinsip moralitas dalam konsumsi?

Jawab: mengkonsumsi sesuatu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan halal dan haramnya.

24. Bagaimana sikap anda pada saat sebelum dan setelah makan dan minum?

Jawab: Sebelum makan hendaknya Membaca basmalah, tangan dalam keadaan bersih dan tidak berlebih lebihan pada saat makan ataupun minum

25. Bagaimana anda menilai ada atau tidaknya bahaya atau dosa ketika anda makan dan minum?

Jawab: Jika kita mengkonsumsi sesuatu dan mengikuti semua aturan yang telah diterapka dalam syariat Islam maka makanan yang kita konsumsi tersebut tidak bahaya Karena memang ketika mengkonsumsi hanya berharap keridhoan Allah semata.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91130, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4577/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BEBY AIRIN ABU
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 12 SEPTEMBER 1998
NIM : 17.2300.068
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. JEND A. YANI KM.4, KEL. LAPADDE, KEC. UJUNG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M. ABDUL MANNAN TERHADAP POLA KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

04 November 2021
Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair

SRN IP0000764



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27779 Kode Pos 91311. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 766/IP/DPM-PTSP/11/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	: BEBY AIRIN ABU : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : EKONOMI DAN BISNIS / PERBANKAN SYARIAH : JL. JENDERAL AHMAD YANI KM.4 PAREPARE : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M. ABDUL MANNAN TERHADAP POLA KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN PAREPARE LOKASI PENELITIAN : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE LAMA PENELITIAN : 16 November 2021 s.d 16 Desember 2021
--	---

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **19 November 2021**

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 3.

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **SSeE**.

• Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (sisa-QRCode)



Sistem
Sertifikasi
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-5069/In.39.8/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : BEBY AIRIN ABU
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG, 12 SEPTEMBER 1998
Nim : 17.2300.068
Fakultas/ Prodi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Alamat : JL. JENDERAL AHMAD YANI KM.4, KEC. UJUNG, KEL.
LAPADDE, KOTA PAREPARE

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :

**"TINJAUAN TEORI KONSUMSI MENURUT M. ABDUL MANNAN TERHADAP POLA
KONSUMSI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN PAREPARE"**

Mulai Tanggal 16 NOVEMBER - 24 DESEMBER 2021.

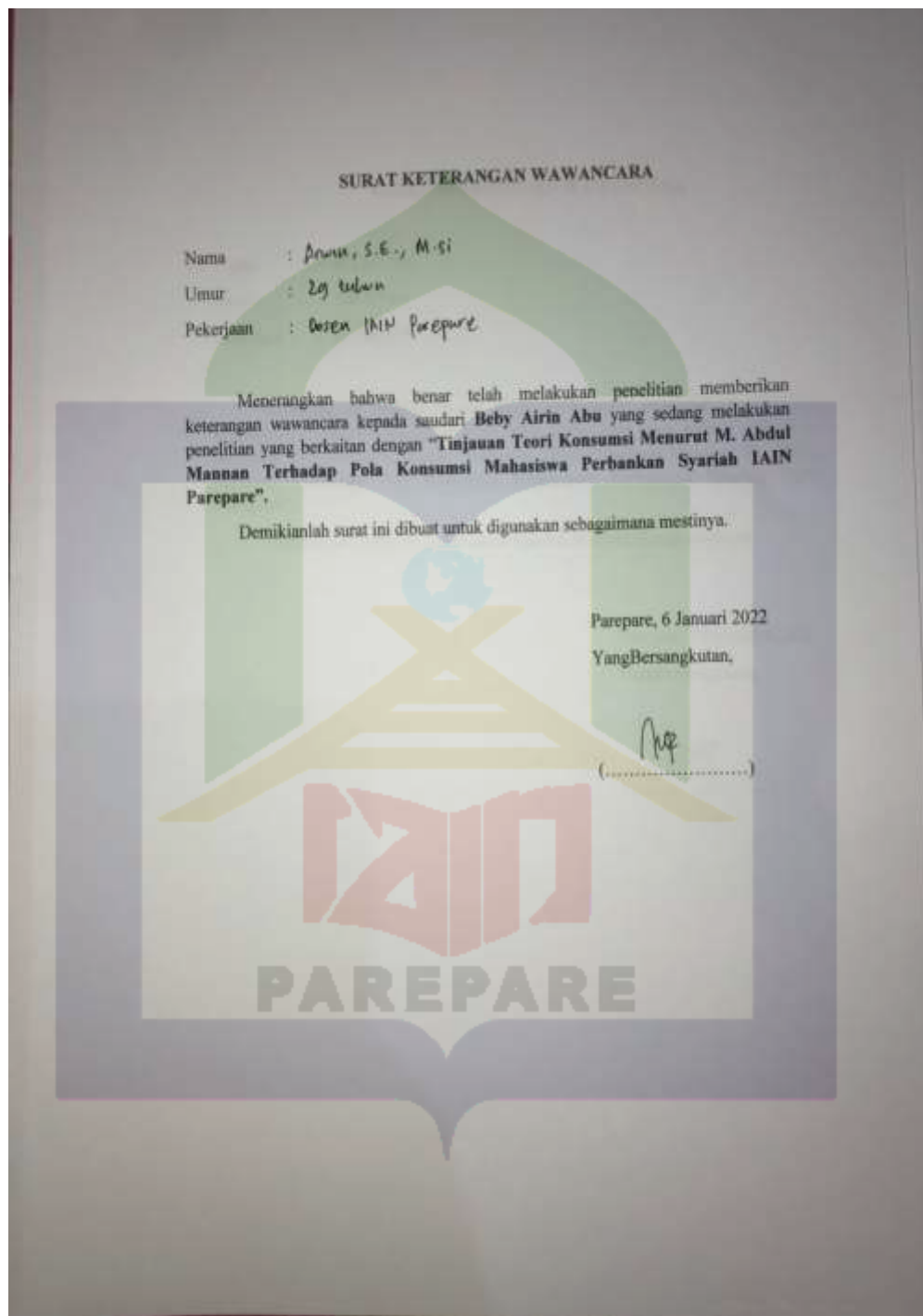
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

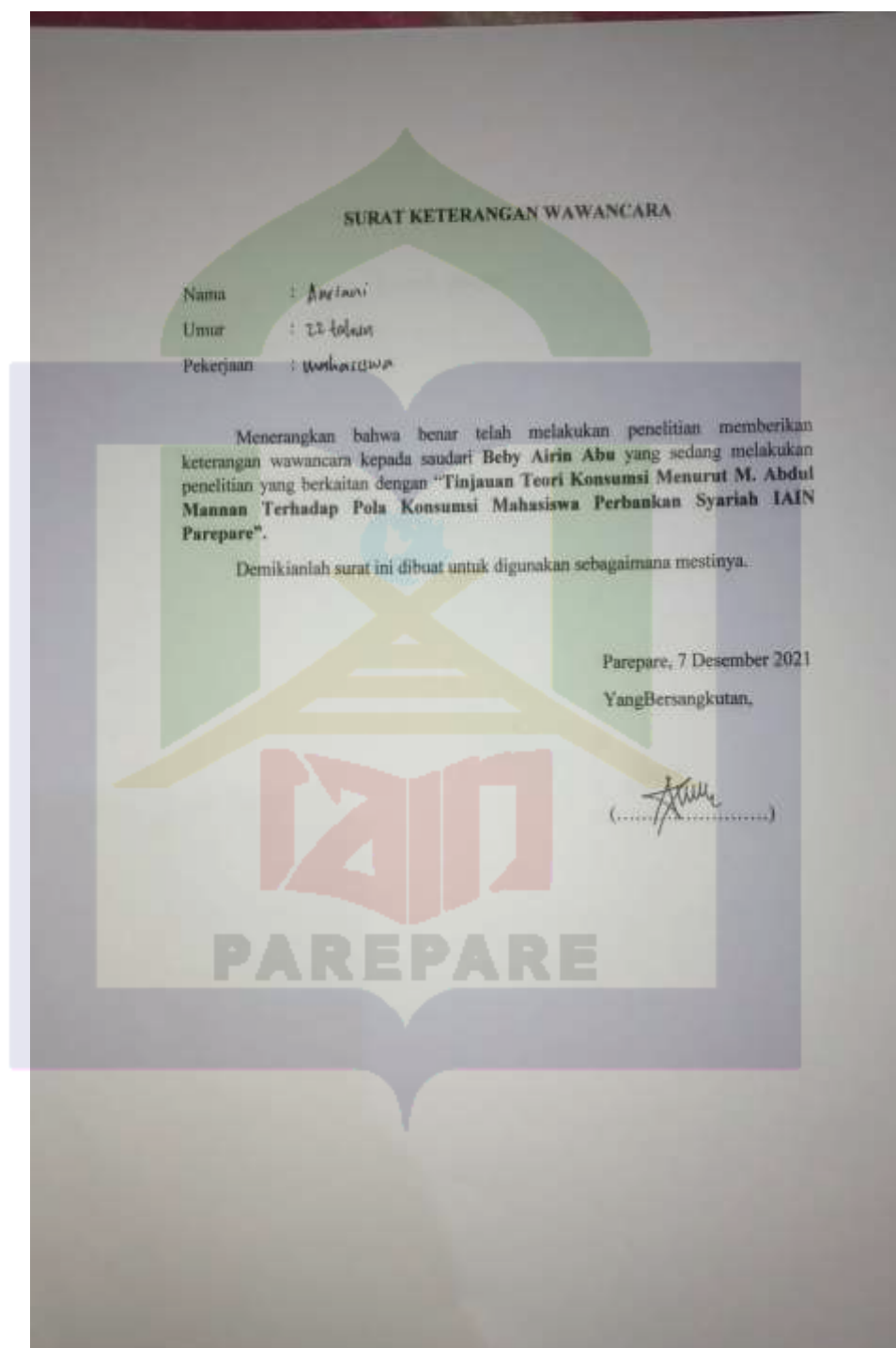
24 Desember 2021
Dekan,

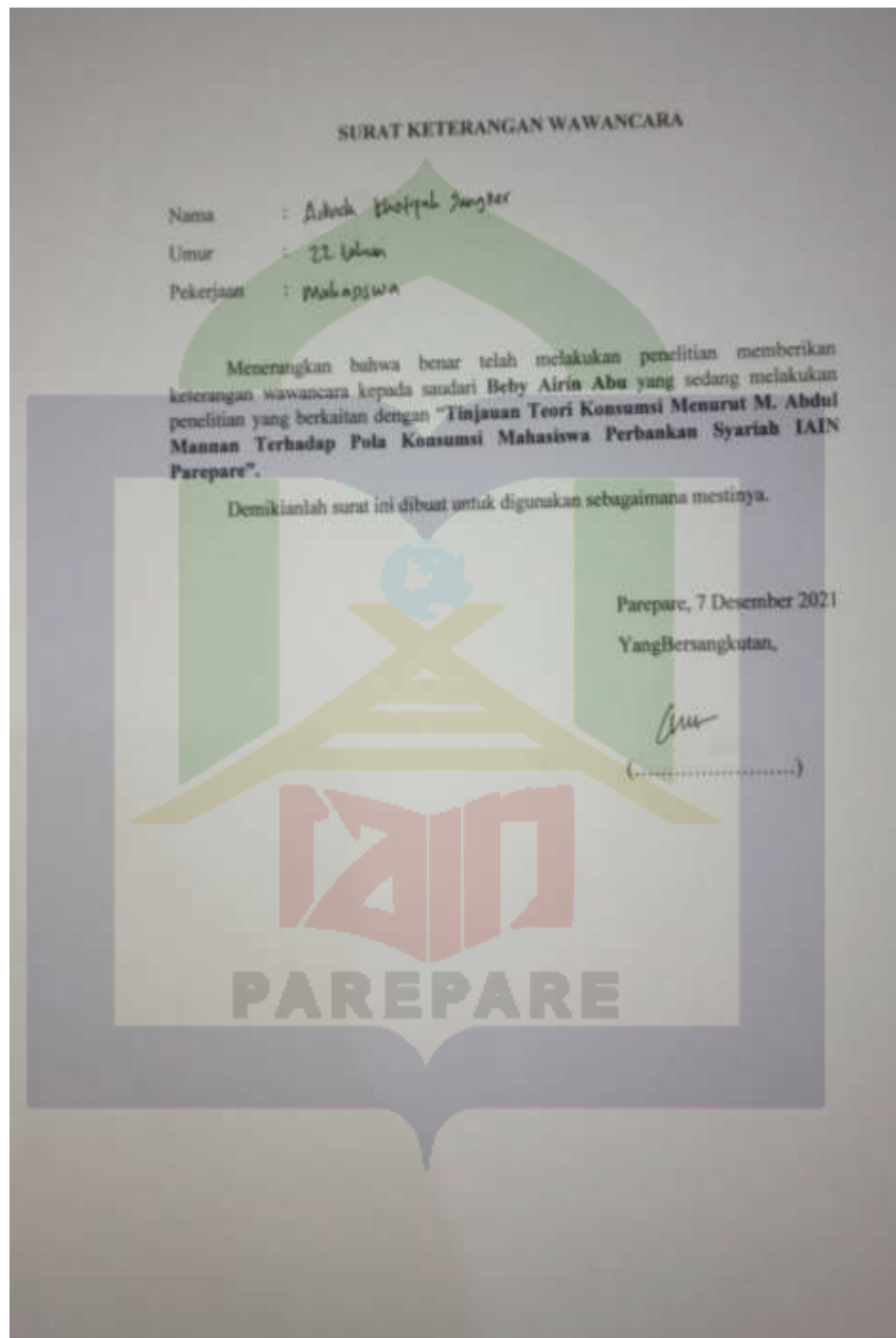


Amil
Muhammad Kamal Zubair

PAREPARE







SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Artika Sari
 Umur : 22 tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa

Mencerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2021
 YangHersangkutan,
 (.....)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

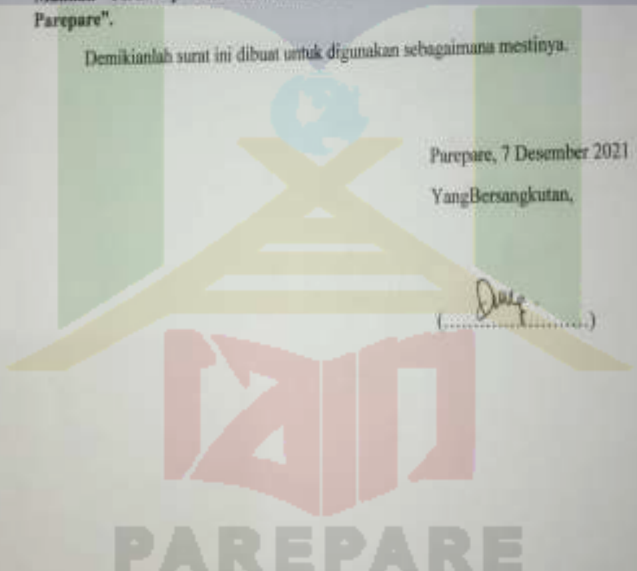
Nama : Dina Salsabih Khoriga
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudara Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2021
Yang Bersangkutan,

(.....)


IAIN
PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Citra Waja
 Umur : 22 tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

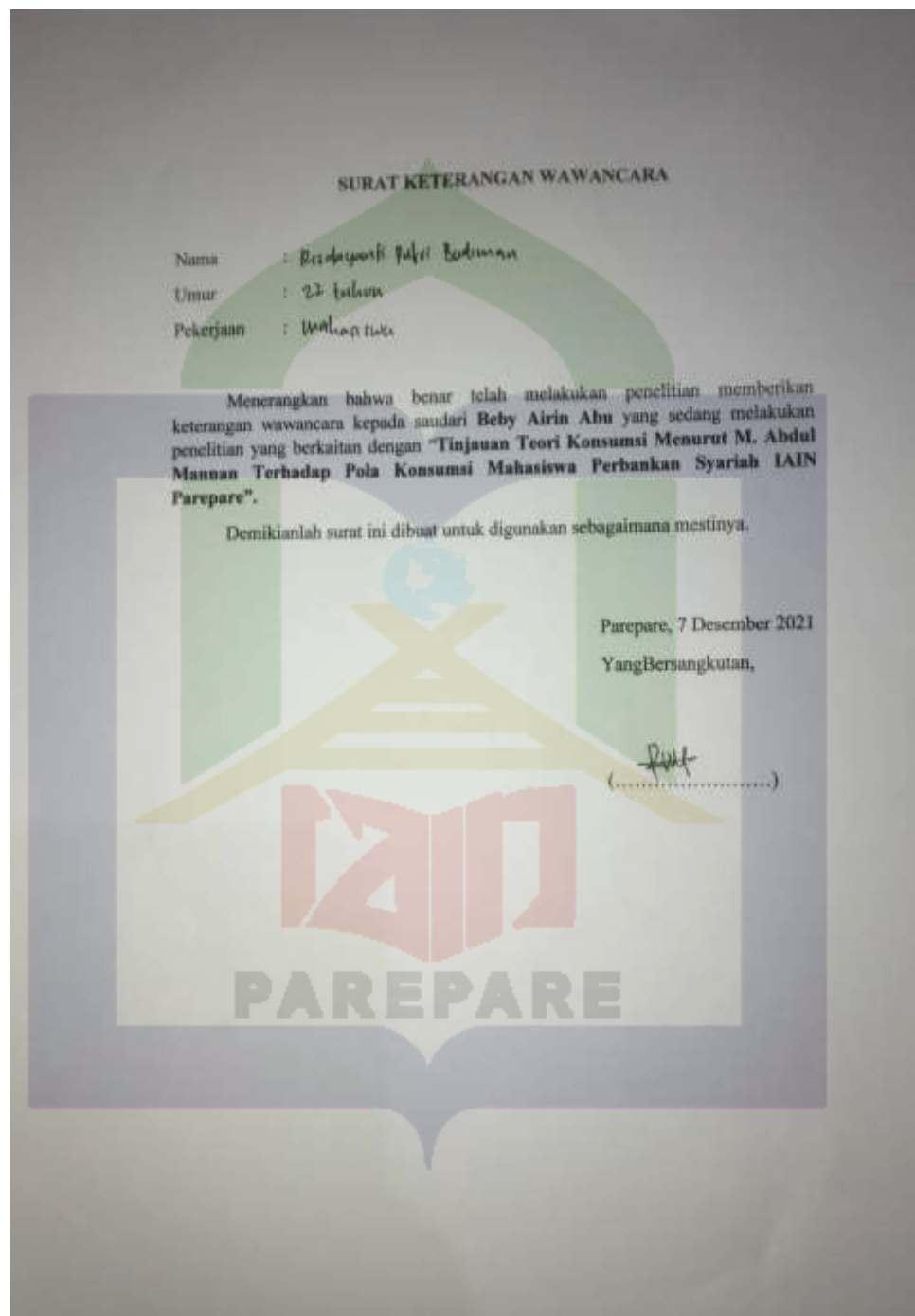
Parepare, 7 Desember 2021

Yang Bersangkutan,

Citra Waja
 (.....)

IAIN
PAREPARE





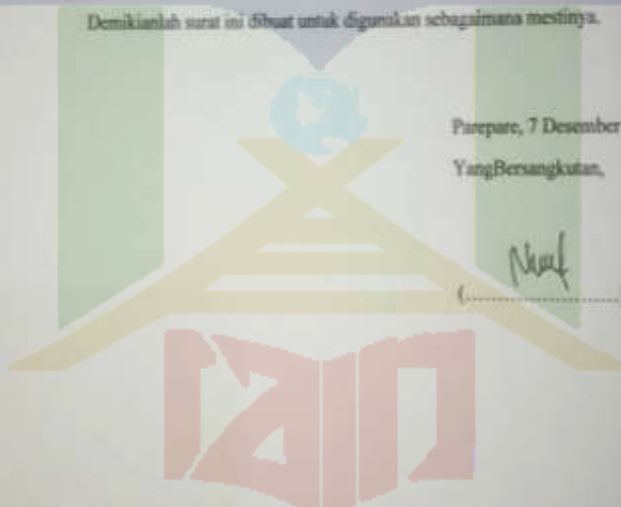
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : *Marfina Pado*
Umur : *22 tahun*
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudara Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2021
Yang Bersangkutan,
Marfina Pado
(.....)


IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurpadilah
 Umur : 22 tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudari Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2021

Yang Bersangkutan,

(*Nurpadilah*)

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Beby Anggerani
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah melakukan penelitian memberikan keterangan wawancara kepada saudara Beby Airin Abu yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare".

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

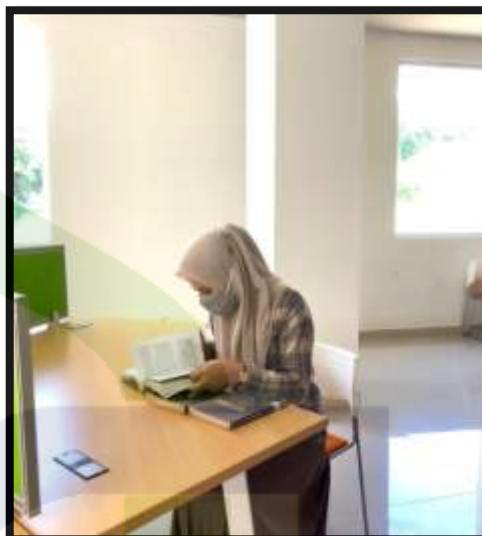
Parepare, 7 Desember 2021

Yang Bersangkutan,

(*Pamir*.....)

IAIN
PAREPARE





BIODATA PENULIS



Beby Airin Abu, lahir di Pinrang pada tanggal 12 September 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Abu dan Hasnah. Penulis berasal dari Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2004 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 22 Parepare. Selanjutnya tahun 2010 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parepare. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Tinjauan Teori Konsumsi Menurut M. Abdul Mannan Tentang Pola Konsumsi Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Parepare”.